

**KEBIJAKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK
DI INDONESIA DITINJAU DARI *MAŞLAĤAH MURSALAH***



Oleh:

**Sri Anafarhanah, S.E.I
NIM. : 09913081**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2012

**KEBIJAKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK
DI INDONESIA DITINJAU DARI *MAŞLAĤAH MURSALAH***



Oleh:

**Sri Anafarhanah, S.E.I
NIM. : 09913081**

**Pembimbing:
H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec.**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2012



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 445/PS-MSI/Peng./ IX/2012

TESIS berjudul : **KEBIJAKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

Ditulis oleh : Sri Anafarhanah

N. I. M. : 09913081

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 4 September 2012

Ketua Program



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER STUDI ISLAM
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Sri Anafarhanah
 Tempat/tgl.lahir : Pematang Panjang, 11 September 1989
 N. I. M. : 09913081
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Judul Tesis : **KEBIJAKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

Ketua	: Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag		(.....)
Sekretaris	: Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd		(.....)
Pembimbing	: H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec		(.....)
Penguji	: Drs. H. Asmuni, MA		(.....)
Penguji	: M. B. Hendri Anto, SE., M.Sc.		(.....)



UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 3 September 2012

Pukul : 15.00–16.00 WIB

Hasil / Nilai : **82,00 / A/B**



Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1047/PS-MSI/ND/VIII/2012

TESIS berjudul : **KEBIJAKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

Ditulis oleh : Sri Anafarhanah

NIM : 09913081

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 31 Agustus 2012

Ketua Program



Dr. Ers H. Ahmad Darmadji, M.Pd

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Di Indonesia
Ditinjau Dari *Maṣlahah Mursalah*

Ditulis oleh : Sri Anafarhanah, S.E.I

N I M : 09913081

Program Studi : Ekonomi Islam

telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 29 Agustus 2012

Pembimbing,
UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec.

MOTTO

Kesejahteraan rakyat merupakan parameter kesuksesan seorang pemimpin dalam mengelola sebuah negara, Maka untuk meraihnya diperlukan kebijakan yang tepat.

(Penulis)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Ayah Bunda tercinta

Yang telah berusaha sekuat tenaga dengan tetesan keringat dan Segenap perhatian untuk menjadikan ananda anak yang berguna

Yang selalu membantu menggapai impian

Yang selalu memotivasi untuk terus maju sampai detik ini

Do'amu pelampung jalan ananda menuju ridho-Nya

Kasih sayangmu takkan pernah terabaikan hingga akhir hayat penulis.

Kakak-kakak dan keponakan penulis

Yang selalu memberikan inspirasi, semangat dan bantuan

Semoga kebahagiaan selalu setia menemani kalian.

UNIVERSITAS

Para guru penulis

Yang selalu memberikan ilmu

INDONESIA
Cahaya dalam gelap

Petunjuk di kala ketidaktahuan

Semoga jasa-jasa beliau berbuah pahala.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridhoan-Nya untuk kita semua. Amiin...

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn		koma terbalik ke atas
غ	Gāīn		-
ف	Fā'		-
ق	Qāf		-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

--◌-----	<i>Fathah</i>	ditulis	a
--◌-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
--◌-----	<i>Dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيمٌ	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>Dammah + wawu mati</i> فُرُوضٌ	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syāms</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نَوَى الْفُرُوضُ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	<i>Zawi al-furūd</i> <i>Ahl as-Sunnah</i>
---------------------------------------	--------------------	--



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

,اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

اما بعد

Segala puji dan syukur untuk Illahi Rabbi, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW panutan insani. Alhamdulillah penyusunan dan penulisan Tesis yang berjudul **“Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia Ditinjau dari *Maṣṭalah Mursalah*”**, telah terselesaikan, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Tesis ini dibuat bertolak dari sebuah pemikiran yakni ketika penulis mengamati permasalahan menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa bulan terakhir. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait kebijakan subsidi BBM yang ternyata mempunyai pengaruh terhadap perekonomian rakyat. Agar berbeda dari beberapa penelitian lain, dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis *maṣṭalah mursalah* untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Tesis ini disusun terdiri dari lima bab yang berisikan pendahuluan, kerangka teori, deskripsi konsep kebijakan subsidi BBM di Indonesia, tinjauan *maṣṭalah mursalah* terhadap kebijakan subsidi BBM di Indonesia serta penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Berdasarkan kepada standar sebuah

penelitian ilmiah, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian ini dan hal tersebut menjadi batasan dalam penelitian tesis ini.

Dalam rangka penyelesaian Tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum, selaku Dekan FIAI UII.
3. Bapak Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd, Ketua Program Pascasarjana FIAI Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, selaku Sekertaris Program Pascasarjana FIAI Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec., selaku Pembimbing dalam penyusunan Tesis ini. Segenap ucapan terimakasih dan penghormatan terhadap luang waktu dan bimbingan beliau kepada penulis hingga Tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Drs. H. Asmuni, MA, selaku penguji tesis yang telah memberikan masukan berharga untuk kesempurnaan tesis ini.
7. Bapak M. B. Hendri Anto, SE., M.Sc, selaku penguji tesis yang telah memberikan masukan berharga kepada penulis.

8. Staf dan karyawan Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia: pak Anwan, pak Lukman, mb selvi, mb Ana, mb Ani, mb Herni, mb Novi, juga mas Tri yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan dan dalam penulisan Tesis ini.
9. Kedua orang tua: abah H. Rumami dan mama Hj. Ratna N.A yang senantiasa mengalirkan do'a dan kasih sayangnya untuk kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada beliau. Terimakasih juga untuk Kakak-kakak penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama penyelesaian tesis ini.
10. Guru-guru penulis yang selama ini rela berbagi ilmu dan pengalaman, semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan.
11. Teman-teman di MSI: Bunda Arifah, ka Ulfa, ka Rahmi, Rima, Adry, Ka Iqom, ka Mimin juga ka Yeni, dan yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu, terima kasih atas persahabatan yang indah penuh canda dan tawa, semoga ilmu kita bermanfaat dan memperoleh keridhoan Allah SWT.

Kesempurnaan adalah harapan dan keinginan kita semua, tetapi hanya Allah SWT lah Yang Maha Sempurna. Selanjutnya untuk sebuah proses akademik penyusun membuka diri untuk saran, masukan, dan kritik yang konstruktif untuk menjadikan Tesis ini lebih representatif. Akhirnya hanya kepada Allahlah penyusun berserah diri.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 29 Agustus 2012

Penyusun,


Sri Anafarhanah, S.E.I

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
ABSTRAK.....	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6

D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
A. Konsep <i>Maṣlahah</i> dalam Islam.....	13
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	13
2. Pembagian <i>Maṣlahah</i>	15
B. <i>Maṣlahah Mursalah</i> Sebagai Metode Ijtihad.....	19
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	19
2. Kedudukan <i>Maṣlahah Mursalah</i> di Kalangan Jumhur Ulama.....	22
C. Implikasi <i>Maṣlahah</i> dalam Ekonomi Islam.....	26
D. Kebijakan Ekonomi Dalam Islam.....	33
1. Pengertian.....	33
2. Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Perekonomian.....	35
3. Kebijakan Pemerintah Dalam Perekonomian.....	42
BAB III DESKRIPSI KONSEP KEBIJAKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA.....	55
A. Teori Kebijakan Subsidi Pemerintah.....	58
1. Sejarah Subsidi.....	58
2. Pengertian Subsidi.....	58

3. Bentuk-Bentuk Subsidi.....	59
4. Efek Subsidi.....	60
5. Konsep Subsidi Pada Zaman Khulafaur Rasyidin.....	62
B. Deskripsi Konsep Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak	
Di Indonesia.....	66
1. Bentuk-Bentuk Subsidi Di Indonesia.....	66
2. Mekanisme Penetapan Harga BBM Di Indonesia.....	68
3. Realisasi Besaran Subsidi BBM Di Indonesia.....	71
C. Peran Subsidi BBM Di Indonesia Dalam Konteks Kesejahteraan...	78
BAB IV TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP SUBSIDI	
BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA.....	93
A. Landasan Kebijakan Subsidi Sebagai Hujjah <i>Maslahah</i>	
<i>Mursalah</i>	93
B. Kebijakan Subsidi BBM ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i>.....	96
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN	
Curriculum Vitae.....	117


DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Aspek Mikro dan Aspek Makro dalam <i>Falāh</i>	28
Tabel 2.2 Sumber Penerimaan Negara Periode Rasulullah dan Khulafau Rasyidin.....	47
Tabel 2.3 Pos-Pos Penerimaan Pemerintah Indonesia.....	52
Tabel 2.4 Pos-Pos Pembelanjaan Pemerintah Indonesia.....	53
Tabel 3.1 Data Penentuan Besaran Subsidi BBM untuk APBN.....	72
Tabel 3.2 APBN-P 2012.....	75
Tabel 3.3 Asumsi Makro 2012.....	75
Tabel 3.4 Harga Eceran Bensin di Beberapa Negara Tetangga.....	78

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Permasalahan Dasar Ekonomi.....	30
Gambar 3.1 Pelajaran Dari Dampak Krisis 2008/2009 di Tingkat Rumah Tangga.....	89
Gambar 3.2 Mekanisme Penanganan Krisis di Tingkat Rumah Tangga (<i>Coping Mechanism</i>).....	90



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia Ditinjau Dari Masalah Mursalah

**Oleh : Sri Anafarhanah
NIM.: 09913081**

ABSTRAK

Subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga murah. Tujuan subsidi untuk injeksi perekonomian agar harga-harga terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan subsidi BBM yang ada di Indonesia ditinjau dari masalah mursalah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam konsep kebijakan subsidi BBM di Indonesia, subsidi BBM termasuk jenis subsidi energi. Penetapan harga BBM mengacu pada harga minyak dunia, biaya subsidi dikaitkan dengan APBN, biaya produksi serta konsumsi minyak oleh masyarakat. Dasar penetapan harga BBM baru tahun 2003 adalah Keppres No.90 tahun 2003. Berdasar pada Keppres ini maka harga BBM berdasar pada harga patokan. Dalam penyalurannya, subsidi BBM diberikan kepada masyarakat secara umum. Dari tinjauan masalah mursalah, kebijakan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan masalah kepada rakyat karena konsumsi BBM sudah menjadi kebutuhan darurat bagi rakyat Indonesia saat ini.

Kata kunci : Subsidi, Kesejahteraan, Masalah Mursalah.

Sri Anafarhanah. The Subsidy Policy Fuel Oil in Indonesia Viewed From *Maşlahah Mursalah*.

ABSTRACT

Subsidies are payments made to Governments or corporations to households reach certain goals that make them can produce or consume a product in larger quantities or at a cheap price. The purpose of subsidies for injection in order economy prices affordable by the general public, especially the poor. Maşlahah mursalah is maslaha whose existence is not supported by syara', nor is undone / rejected syara' through a postulate a detailed.

Research is to analyze the subsidy policy BBM in Indonesia viewed from maşlahah mursalah. The kind of research is research descriptive qualitative approach that uses sociological normative. This research is research library and data writer use in research it consists of data secondary.

The result of this research revealed that in the concept of fuel oil subsidy policy in indonesia a kind of subsidy for fuel oil subsidy including energy. The determination of the fuel oil prices, referring to the global crude prices its subsidy cost associated with the state budget, the costs of production as well as oil consumption by the public. The base of setting a price bbm new 2003 is keppres no.90 in 2003. Based on keppres, that the fuel oil prices based on the price of conditions. In implementation, the fuel subsidy given to the general public. Of views maşlahah mursalah, The subsidy policy bbm undertaken by governments can provide maşlahah to the people because fuel consumption has become needs daruriyyat for rakyat indonesia at this time.

Keywords : Subsidy, Welfare, Maşlahah Mursalah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan dan peranan yang sangat krusial. Krusialitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari hakikat terbentuknya komunitas kebangsaan itu sendiri. Adanya keinginan dan kerelaan untuk bersatu demi mengusahakan tujuan bersama yang dalam lingkup keduniaan tujuan tersebut diterjemahkan sebagai kesejahteraan hidup.

Tingkat kesejahteraan dewasa ini ditentukan oleh paling tidak tiga parameter, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keuangan menuntut adanya proporsionalitas di antara ketiga komponen tersebut, mengingat sedikit mengutip diksi dari salah satu kutipan Warren Buffet, jika satu di antara ketiga komponen itu tidak ada, maka dua komponen yang lain akan menjadi pembunuh dan pengancam ketercapaian tujuan final. Satu hal yang perlu dicermati adalah bahwasanya ketiga komponen tersebut sebenarnya tidaklah saling lepas atau independen satu sama lain. Mereka yang berpandangan praktis bahkan mengatakan bahwa pembudayaan nilai-nilai pendidikan dan pelayanan kesehatan akan dapat dicapai dengan sendirinya jika pembangunan ekonomi yang merata telah terlaksana.

Konsep sederhana kesejahteraan yang disampaikan di atas, kemudian menjadi *finish line* yang ingin dicapai oleh suatu negara. Usaha untuk mencapai

hal tersebut diusahakan oleh dua komponen kenegaraan, yaitu pemerintah dan penduduk negara. Adapun penduduk negara kemudian jamak diklasifikasikan atas dua fraksi, yaitu dunia usaha dan rumah tangga.¹

Pemerintah sebagai pelaku ekonomi, yang secara teknis dijalankan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menjadi salah satu kunci determinasi tercapainya tujuan bernegara. Hal ini merujuk pada setidaknya tiga alasan. Pertama, kontribusi kegiatan ekonomi pemerintah terhadap perekonomian negara bersifat material dan signifikan. Indikator yang sederhana untuk menjelaskan relasi ini adalah rasio APBN (kapasitas perekonomian pemerintah) terhadap Produk Domestik Bruto/PDB (kapasitas perekonomian negara) yang cukup besar. Kedua, pemerintah memiliki otoritas yang secara konstitusional telah dimandatkan oleh warga negara untuk menjalankan peranannya dalam perekonomian. Jika dan hanya suatu organ memiliki mandat tersebut, maka regulasi perekonomian dapat dijalankan. Adapun alasan yang ketiga adalah, pelaksanaan fungsi pemerintahan yang mutlak harus ada, baik dalam sistem ekonomi komando atau liberal sekalipun.

Saat ini Indonesia sedang melakukan konsolidasi fiskal dalam rangka mencapai kesinambungan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang stabil berkelanjutan. Akan tetapi tujuan ini dihadap salah satu kendala yakni naiknya harga minyak mentah dipasar dunia beberapa waktu lalu. Pengamat perminyakan dari *Center for Petroleum Economics Studies (CPES)* Kurtubi mengatakan minyak mentah dunia tetap akan cenderung menuju level US\$130 per barel. Salah

¹ Bem FEUI, "Kajian Subsidi BBM", 27 Maret 2012, <http://perspektif-hidup.blogspot.com/2012/03/kajian-subsidi-bbm-bem-feui-2011.html>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2012

satu pemicunya ancaman penutupan selat Hormuz oleh Iran. Dia menjelaskan bahwa sekarang faktanya harga minyak terus melambung. Faktor lain yang mendukung adalah musim dingin di Eropa, Amerika, dan Asia Utara dengan salju tebal. Kawasan ini pasti memerlukan penghangat sehingga kebutuhan energi mengalami peningkatan. Menurutnya, dampak dari kenaikan harga minyak tersebut semakin mendorong tingkat inflasi dan kegiatan ekonomi. Untuk Indonesia akan merasakan harga barang impor mengalami kenaikan.²

Sementara itu, dampak terhadap APBN bisa dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Untuk penerimaan, akan terjadi kenaikan penerimaan negara dari sektor Minyak dan Gas (Migas). Sedangkan dari sisi pengeluaran, akan terjadi kenaikan subsidi BBM, karena harga minyak yang diimpor menjadi lebih mahal. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tentunya akan mengalami tekanan dari kondisi ini. Mengingat beratnya beban utang publik yang cukup tinggi dan semakin meningkatnya subsidi yang harus ditanggung oleh negara. Semakin besar subsidi berarti semakin besar pengeluaran pemerintah yang harus dikeluarkan untuk membayar subsidi.

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga murah, misalnya untuk pengendalian harga bahan kebutuhan

²Kurtubi, "Harga Minyak Mentah", 18 Februari 2012. <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1832235/harga-minyak-mentah>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2012

pokok.³ Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah mengurangi harga atau menambah keluaran (output).⁴

Kebijakan subsidi yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pro dan kontra. Ada kalangan yang berpendapat bahwa subsidi itu tidak sehat sehingga subsidi harus dihapuskan dari APBN. Sementara pihak lain berpendapat bahwa subsidi masih diperlukan untuk mengatasi masalah kegagalan pasar.

Pemberian subsidi yang dilakukan oleh pemerintah bagaikan buah simalakama. Peningkatan harga BBM (bahan bakar minyak) akan menambah beban hidup masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka tidak hanya menghadapi kenaikan harga BBM, tetapi juga kenaikan berbagai harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Pemerintah mencoba memberikan keringanan kepada rakyat dengan memberikan subsidi terhadap BBM namun disisi lain setiap penambahan subsidi bagi masyarakat mengakibatkan penambahan beban pada APBN.

Dengan adanya subsidi BBM masalah ekonomi yang sering menimpa rakyat kecil diharapkan dapat terselesaikan, namun ternyata faktanya dilapangan permasalahan tersebut malah semakin mendilema. Pemberian subsidi terhadap BBM dinilai kurang efektif karena BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas bukan dinikmati oleh masyarakat yang taraf ekonominya menengah ke bawah. Melihat kepada permasalahan ini, maka perlu

³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 796

⁴ Milto H. Spenser dan Orley M. Amos, Jr. 1993. "Contemporary Economics", Edisi 8. Whort Publishers, New York, dalam Ari Muliarta Ginting, *Peranan Subsidi dalam Perekonomian Nasional*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2010), hal. 8

kita telaah kembali mengenai konsep kebijakan subsidi itu sendiri, apakah subsidi dapat memberikan *maṣlahah* kepada masyarakat atau bahkan tidak terlalu berperan terhadap kemaslahatan masyarakat.

Maṣlahah adalah Manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁵ *Maṣlahah* juga diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut as-Syatibi, *maṣlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*al-dīn*), jiwa (*nafs*), intelektual (*‘aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*al-māl*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.⁶ *Maṣlahah mursalah* adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (*maṣlahah*) yang kendati tidak terdapat didalam nas ataupun ijmak, tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh dasar syari’at yang bersifat umum dan pasti, sesuai dengan maksud syarak.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji konsep kebijakan subsidi BBM lebih mendalam, terutama jika dikaitkan dengan konsep

⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan et al (Ed.), (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), IV. 1143

⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3E1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia & Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Cet. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 6

⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya bagi pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Logos, 1999), hal. 33

maşlahah mursalah. Maka dalam penelitian ini penulis bermaksud mengemukakan tesis dengan judul **“Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Di Indonesia ditinjau dari *Maşlahah Mursalah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka timbul pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ditinjau dari *maşlahah mursalah*?



C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ditinjau dari *maşlahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yakni :

1. Bagi peneliti, penelitian ini sangat bermanfaat dalam aplikasi keilmuan karena penelitian ini berusaha menganalisa suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ditinjau dari *maṣlahah mursalah*.
2. Bagi praktisi khususnya pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa mengambil keputusan secara tepat dengan mempertimbangkan kemaslahatan rakyat dalam mengambil sebuah kebijakan.
3. Secara akademik, jelas penelitian ini bermanfaat untuk menjadi wacana dan referensi mengenai permasalahan seputar kebijakan pemerintah.

E. Telaah Pustaka

Subsidi BBM adalah isu penting dalam beberapa dekade terakhir terutama dibidang ekonomi maupun disiplin ilmu lainnya, namun dalam konteks keilmuan ekonomi Islam mengenai subsidi BBM belum banyak diteliti ataupun ditulis secara ilmiah. Sehubungan dengan terbatasnya sumber pustaka maka peneliti dalam hal ini mencoba mencari beberapa pustaka dan penelitian yang relevan dengan subsidi BBM baik dalam disiplin ilmu sehingga dapat memosisikan penelitian ini dengan benar secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap representatif yakni : pertama, dari Juli Panglima Saragih meneliti tentang “Menata Ulang Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi”⁸ dalam penelitian ini Juli menganalisa kebijakan yang diambil pemerintah dalam

⁸ Juli Panglima Saragih, “Menata Ulang Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi”, dalam Udin Silalahi (Ed.), *Kajian kebijakan Publik : Berbagai Sektor dalam Menghadapi Globalisasi berdasarkan Program Legislasi Nasional*. (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2010).

pengelolaan minyak dan gas bumi serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Menurut Juli, kebijakan pengelolaan Migas seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak. Sebagaimana diketahui persoalan pengelolaan Migas saat ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik kebijakan pengelolaan Migas. Persoalan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Artinya besar-kecilnya peranan Migas terhadap perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh politik kepentingan negara atas sumber alam Migas yang tercermin dari berbagai regulasi yang ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan sektor Migas saat ini.

Juli Panglima Saragih memberikan pandangan atau pemikiran, bahwa sumber alam Migas merupakan kekayaan alam yang dimiliki dan dikuasai Negara. Kebijakan pengelolaan Migas harus dapat meningkatkan pendapatan bagi negara secara terus-menerus. Perkembangan dan kemajuan industri Migas di Indonesia seyogyanya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga gas (LPG) yang relatif murah merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya Negara (pemerintah) untuk mensejahterakan rakyat. Disamping itu, jaminan ketersediaan (*supply*) Migas juga menjadi kriteria peningkatan kemakmuran rakyat banyak dari hasil pengelolaan Migas. Apabila pemerintah belum mampu menjamin ketersediaan atau pasokan minyak dan gas bagi seluruh masyarakat, maka pemerintah belum mampu menciptakan ketahanan energi, khususnya energi bahan bakar.

Penelitian selanjutnya oleh Ari Mulianta Ginting dengan judul “Analisa Kebijakan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”.⁹ Penelitian ini memfokuskan pada isu subsidi energi dan non-energi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan teknik analisa regresinya, hasilnya menunjukkan bahwa subsidi energi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, subsidi non-energi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Iwan Hermawan meneliti tentang “Ekonomi Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia”.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang memusatkan penelitiannya pada isu subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan dampak kebijakan subsidi harga BBM terhadap kinerja perekonomian. Penulis berkesimpulan bahwa kebijakan kenaikan subsidi harga BBM memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Adanya penurunan tingkat inflasi dan jumlah pengangguran, kenaikan ekspor bersih, peningkatan Produk Domestik Bruto, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengindikasikan hal ini. Namun demikian, kebijakan kenaikan subsidi harga BBM tersebut harus dikaji lebih komprehensif sebagaimana tergambar dari kebijakan subsidi harga BBM yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Cina, India, Malaysia, Thailand, dan Sri Lanka.

⁹ Ari Mulianta Ginting, “Analisa Kebijakan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, dalam Hariyadi (penyunting), *Peranan Subsidi Terhadap Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2010).

¹⁰ Iwan Hermawan, “Ekonomi Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia”, dalam Hariyadi (penyunting), *Peranan Subsidi Terhadap Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2010).

sehingga dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan produsen.

Setelah mengkaji beberapa penelitian di atas, maka penelitian tentang subsidi BBM ini bukan penelitian yang relatif baru, namun dalam penelitian ini penulis akan meneliti dari tinjauan yang berbeda dengan beberapa penelitian di atas, yaitu penulis akan lebih memfokuskan penelitian kepada kebijakan subsidi BBM jika ditinjau dari sisi *maṣlahah mursalah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat ilmiah secara holistik. Masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.

- a) Pendekatan normatif, sebagaimana yang dirumuskan oleh Muchtar Ahmad, yaitu dalam arti upaya menjelaskan dasar-dasar filosofis atau normatif suatu kajian ekonomi yang sesuai dengan tuntunan Islam, menurut ajaran baku *al-Qur'ān* dan al-Hadis.
- b) Pendekatan Sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaimana peran kebijakan subsidi BBM terhadap kemaslahatan rakyat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data literer atau *library research* (studi pustaka). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka seperti buku, artikel, jurnal, ensiklopedi, *software* kitab-kitab Islam, dan data internet yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi dan hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian.

4. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan disistematisasi selanjutnya akan diolah secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam menganalisa masalah penelitian ini cocok mengingat analisa kualitatif mempunyai implikasi strategis memberikan uraian lengkap terhadap hasil analisa data deskriptif maupun inferensial, sehingga hasil interpretasinya akan memberikan wawasan yang luas dan kesimpulan yang mendalam, dalam rangka menjawab atas permasalahan.¹¹

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian untuk karya tesis ini akan dibahas dalam lima bab secara runtut dalam kerangka menjawab permasalahan penelitian. Bab I merupakan bab pendahuluan sebagai awal penelitian ini dengan pembahasan mengenai rasionalitas latar belakang masalah. Selanjutnya *focusing* masalah penelitian yang bersumber dari latar belakang masalah yang terurai sebelumnya dan dilanjutkan dengan tujuan yang diinginkan serta manfaat penelitian. Dalam bab ini juga

¹¹ Disarikan dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 1-23.

menguraikan kajian penelitian terdahulu sehingga dapat menghubungkan dengan penelitian yang lain dan juga dicantumkan metodologi yang dipergunakan dalam penelitian beserta sistematika pembahasan.

BAB II; Dilanjutkan dengan kerangka teori yang digunakan untuk bahan analisis hasil penelitian. Adapun kerangka teori ini terdiri dari beberapa subbab yakni membahas tentang Konsep *Maṣlahah*, *Maṣlahah Mursalah* dan Kebijakan Ekonomi dalam Islam yang akan digunakan dalam menganalisa masalah.

BAB III; Pembahasan yang menguraikan tentang Teori Kebijakan Subsidi Pemerintah, Deskripsi Konsep Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak Di Indonesia dan Peran Subsidi BBM Di Indonesia dalam Konteks Kesejahteraan.

BAB IV; merupakan bab yang berisi paparan untuk menjawab rumusan masalah. Di dalamnya terdapat analisis kebijakan subsidi BBM ditinjau dari *maṣlahah mursalah*.

BAB V; memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep *Maṣlahah* Dalam Islam

1. Pengertian *Maṣlahah*

Maslahat¹² secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab *al-maṣlahah* dari kata kerja *ṣalaha-yaṣluhu* yang berarti kebaikan. Kata *al-maṣlahah* adalah bentuk tunggal (*mufrad*), sedangkan jamaknya adalah *al-maṣālih* mengikuti *wazan* (timbangan kata) *al-mafā'il* yang menunjukkan arti sesuatu yang banyak. Oleh karena itu kata *maṣlahat* berarti sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan di dalam Ensiklopedi Islam, pengertian *maṣlahah* dinegasikan dengan mafsadat (*al-mafṣadah*) sesuatu yang membawa *maḍārat* (bahaya, bencana, atau kerusakan) atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.¹³

Sedangkan definisi *maṣlahat* secara terminologi atau istilah *syarā'* telah banyak dikemukakan oleh para ulama *ushul*. Imam Ghazali, memberikan definisi *maṣlahah* yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan adanya (usaha) mengambil manfaat dan menolak mudarat.¹⁴

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti mendefinisikan *maṣlahat* secara lebih spesifik. Menurutnya, *maṣlahat* adalah manfaat yang dikehendaki oleh

¹² Kata “*maṣlahat*” yang digunakan dalam tulisan ini setara atau memiliki maksud yang sama dengan kata “*maṣlahah*” (*مصلحة*) dalam bahasa arab. Artinya konteks kata “*maṣlahat*” yang dimaksud dalam tulisan ini adalah *maṣlahat* yang berada dalam kajian *ushul fiqh*.

¹³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan et al (Ed.), (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), III, hal. 1038

¹⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hal. 176

Pembuat Hukum (Allah) yang Maha Bijaksana untuk hamba-Nya, berupa menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta mereka, berdasarkan urutan tertentu yang ada di antara manfaat-manfaat tersebut.¹⁵ Dilain pihak, Al-Khawaritsmi sebagaimana dikutip oleh Wahbah al Zuhaily menyatakan bahwa *al-maṣlahah* adalah memelihara tujuan *syarā'* dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.¹⁶

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa teori *maṣlahat* dalam pengertian *syari'at* adalah kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal sehat, karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan *syari'at* dalam menetapkan hukum.

Jumhur Ulama mensyaratkan *maṣlahah* yang dijadikan sumber pengambilan hukum adalah kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, sebaliknya segala hal yang mengandung kemaslahatan didunia saja tanpa kemaslahatan akhirat atau sebaliknya tidak dijadikan tujuan dari *syari'ah*, karena tujuan dari *maṣlahat* untuk meluruskan kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min haiṣu tuqam al-ḥayah al-dunya li al-ukhra*).¹⁷

Berbicara tentang kemaslahatan, menurut Thohir Ibnu Asur, pada prinsipnya semua ajaran *syari'ah* khususnya Islam datang dengan membawa misi kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.¹⁸ Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam *al-Qur'ān* maupun al-

¹⁵ Muhammad Said Ramadan al-Buthi, *Dlawabit Al-Maṣlahah Fi Syariat Al-Islamiyah*. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1986). hal 23

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), hal. 757.

¹⁷ Hamka Haq, *Al-Syathibi (Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab Al-Muwafaqat)*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 81.

¹⁸ Muhammad Thohir Ibnu Asur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Yordan: Dar Nafais, 2001), hlm. 13

Sunnah menjadi dalil adanya *maṣlahat*. Meskipun sumber *syara'* tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemaslahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi *maṣlahat* dalam *syari'at* Islam.

2. Pembagian *Maṣlahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, jika dilihat dari beberapa segi yakni dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, segi kandungannya, segi konsistensi sebuah *maṣlahah* (berubah atau tidak berubah), dan *maṣlahah* dari segi eksistensinya (keberadaannya).¹⁹

1) *Maṣlahah* dari segi kualitas dan kepentingannya.

a) *Maṣlahah ad-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.

Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maṣhālih al-khamsah*.

b) *Maṣlahah al-Hājiyyat*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bentuk ibadah diberi keringanan meringkas (*qashr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan

¹⁹ Nasroen Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1997), Jilid I, hal. 115-119.

yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-Salām*), kerjasama dalam pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semua ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-maṣālih al-khamsah*.

- c) *Maṣlahah al-Tahsīniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sehingga seorang Muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *dāruriyyah* harus didahulukan dari pada kemaslahatan *hājiyyah*, dan kemaslahatan *hājiyyah* lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *tahsīniyyah*.

- 2) *Maṣlahah* dari segi kandungannya:

- a) *Maṣlahah al-‘āmmah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.
- b) *Maṣlahah al-khāssah* adalah kemaslahatan pribadi. Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dan pribadi maka didahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

- 3) *Maṣlahah* dari segi perubahannya:

- a) *Maṣlahah as-sābitah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

b) *Maṣlahah al-mutaḡayyirah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum.

4) *Maṣlahah* dari segi keberadaannya:

a) *Maṣlahah al-mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

b) *Maṣlahah al-mulḡāh* adalah kemaslahatan yang tidak ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

c) *Maṣlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Ibn 'Asyur membagi *maṣlahah* hanya pada dua bagian, yaitu *maṣlahah 'āmmah* dan *maṣlahah khāssah*. *Maṣlahah 'āmmah* artinya adalah kemaslahatan untuk umum (universal) bukan kepentingan parsial kecuali kepentingan parsial tersebut merupakan bagian dari kepentingan universal seperti kewajiban dalam menuntut ilmu untuk kepentingan orang banyak. Mengenai *maṣlahah khāssah* adalah kepentingan parsial dan manfaatnya hanya untuk orang yang melakukannya, seperti dilarang melakukan transaksi orang yang termasuk dalam kategori *safih*.²⁰

Pengklasifikasian di atas berguna untuk menentukan kriteria *maṣlahah* yang dijadikan sumber pengambilan hukum, al-Syaṭibi menjelaskan bahwa *maṣlahah* yang termasuk dalam kategori *hujjah* adalah *maṣlahah* yang bersifat

²⁰ Mohammad Taher ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Yordan: Dar Nafais, 2001), hal. 279-280.

universal/‘āmmah (mayoritas), abadi atas seluruh manusia, dan dalam segala keadaan. Jumhur ulama bersepakat bahwa *maṣlaḥah mu’tabarāh* adalah *hujjah*, kategori dari *maṣlaḥah al-garibah* dan *mulghah* tidak dikatakan *hujjah*. Jumhur Ulama menerima *maṣlaḥah al-mursalāh* sebagai alternatif pengambilan hukum, walaupun mereka berbeda dalam penetapan syaratnya.

Al-Syatibi merumuskan kriteria *maṣlaḥah* yang dapat dijadikan alasan penetapan hukum adalah sebagai berikut:²¹

- a) Tidak berbenturan dengan *maṣlaḥah* yang lain, bahwa setiap peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT secara harmonis dan tidak berbenturan satu dengan lainnya, karena hal tersebut merupakan suatu *mafsadat*.
- b) *Universal, maṣlaḥah* yang dimaksud adalah mayoritas tidak pribadi, apabila terjadi pertentangan antara *maṣlaḥah kulli* dengan *maṣlaḥah juz’i* maka didahulukan *maṣlaḥah kulli*.
- c) *Maṣlaḥah al-kulli* adalah *al-maṣlaḥah al-mu’tabarāh*, yaitu *maṣlaḥah* yang diterima secara umum. Universalitas *maṣlaḥah* tidak hilang meski bertentangan dengan kenyataan parsial. Contohnya: memelihara jiwa adalah suatu kewajiban, dan apabila menghilangkan jiwa orang lain maka dikenakan *qīṣas*.
- d) *Qat’i, maṣlaḥah* bersifat pasti bukan samar-samar atau tidak pasti (*mutasyabih*).
- e) Kaidah *maṣlaḥah al-‘āmmah* tidak berlaku padanya *nasakh*. *Nasakh* hanya berlaku pada *maṣlaḥah al-juz’i*.

²¹ Hamka Haq, *Al-Syathibi (Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab Al-Muwafaqat)*, (tp: Erlangga, 2001), hal. 81-85.

Penjelasan mengenai *maṣlahah* yang dirumuskan oleh Al-Syatibi tersebut guna mempermudah dalam menetapkan pengambilan hukum, sehingga bentuk *maṣlahah* yang dapat dijadikan rujukan dalam *maqāṣid al-syari'ah* merupakan *maṣlahah* yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

B. Maṣlahah Mursalah sebagai Metode Ijtihad

1. Pengertian Maṣlahah Mursalah

Maṣlahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-*maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maṣlahah*. Tentang arti *maṣlahah* telah dijelaskan di atas, secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah).²²

Al-mursalah adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل secara etimologis artinya “terlepas”, atau dalam arti مطلقه (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan”

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet.2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, hal. 332.

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *maṣlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya, diantara definisi tersebut adalah²³:

- a) Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasyfa* merumuskan *maṣlahah mursalah* sebagai “apa-apa (*maṣlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.
- b) Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi sebagai “*maṣlahah* yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya”.
- c) Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan “*maṣlahah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya”.
- d) Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan “apa-apa (*maṣlahah*) yang tidak ada petunjuk syara’ tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya”.
- e) Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas, yakni “*maṣlahah* yang selaras dengan tujuan Syari’ (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.

²³ *Ibid*, hal. 333-334

- f) Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan “*maṣlaḥah mursalah* ialah *maṣlaḥat* yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya”.
- g) Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din yakni “*maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syari’at Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.

Selain definisi di atas, masih banyak definisi lainnya tentang *maṣlaḥah mursalah*, namun karena pengertiannya hampir bersamaan, tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai pada perbedaan hakikatnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *maṣlaḥah mursalah*, sebagai berikut²⁴:

- 1) ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- 2) apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.
- 3) apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’ tersebut tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya.

Maṣlaḥah mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan “*maṣlaḥah muṭlaqah*”, ada pula yang menyebutnya dengan “*munasib mursal*”,

²⁴ *Ibid.*

juga ada yang menamainya dengan *al-istiṣlah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.

2. Kedudukan *Maṣlahah Mursalah* di Kalangan Juhur Ulama

Maṣlahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.²⁵ Pada prinsipnya, juhur ulama mazhab menerima kehujjahan *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syarak, sekalipun dalam dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.²⁶

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil, diisyaratkan *maṣlahat* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya terdapat ayat, hadis, atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi hukum. Contoh jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam suatu hukum adalah ketika Rasulullah SAW melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dalam rangka membeli barang mereka, sebelum petani ini memasuki pasar (HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud). Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari kemudharatan bagi petani dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang di batas kota tersebut. Sifat yang membuat larangan ini adalah adanya kemudharatan dan

²⁵ Nasroen Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1997), Jilid I, hal. 119

²⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan et al (Ed.), (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), IV, hal. 1146.

aspek kemudahan ini berpengaruh kepada hukum jual beli seperti yang dilakukan pedagang tersebut.

Menolak kemudahan termasuk dalam konsep *maṣlaḥah mursalah*. Dengan demikian mazhab Hanafi menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nas atau ijmak dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nas dan ijmak. Penerapan konsep *maṣlaḥah mursalah* dikalangan mazhab Hanafi terlihat secara luas dalam metode *istihsan*. Dalam *istihsan*, indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut pada umumnya adalah *maṣlaḥah mursalah*.²⁷

Mazhab Maliki dan Hanbali juga menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas dalam menerapkan konsep ini. Menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang parsial seperti yang berlaku dalam teori kias. Bahkan Imam As-Syaṭibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlaḥah mursalah* itu bersifat pasti (*qaṭ'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat relatif (*zanni*). Misalnya, Rasulullah SAW bersabda dalam masalah meningkatnya harga barang di pasar. Nabi SAW sebagai pihak penguasa ketika itu tidak berhak ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan ikut campur tersebut adalah lalim. (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Mazhab Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa hadis Rasulullah SAW tersebut berlaku apabila

²⁷ *Ibid.*

komoditas sedikit sedangkan permintaan banyak, sehingga kenaikan harga adalah wajar. Akan tetapi, apabila kenaikan harga barang itu bukan karena sedikitnya komoditas, tetapi oleh ulah pedagang sendiri, maka Mazhab Maliki dan Hanbali membolehkan pihak pemerintah campur tangan dalam menetapkan harga, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan para konsumen.

Untuk bisa menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, mazhab Maliki dan Hanbali mensyaratkan tiga hal, yaitu:

- a) kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum.
- b) kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- c) kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.²⁸

Mazhab Syafi'i pada dasarnya juga menjadikan *maṣlahat* sebagai salah satu dalil syarak. Akan tetapi, Imam Syafi'i memasukkannya dalam kias. Misalnya, ia mengkiaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina yaitu dengan dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam igauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab usul fikihnya membahas permasalahan *maṣlahah mursalah*. Ada

²⁸ *Ibid*, hal. 1147

beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam melakukan istinbat.

- a) *maslahat* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarak.
- b) *maslahat* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syarak.
- c) *maslahat* itu termasuk dalam kategori maslahat yang daruriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak. Untuk yang terakhir ini al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang *hajiyyah*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *daruriyyat*.

Alasan yang dikemukakan jumbuh ulama dalam menetapkan *maslahat* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, antara lain sebagai berikut²⁹:

- 1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, oleh sebab itu memberlakukan *maslahat* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal (sah).
- 2) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kepada kesulitan bagi umat manusia.
- 3) Jumbuh ulama juga beralasan kepada beberapa perbuatan sahabat. Seperti Umar bin Khattab yang tidak memberi bagian zakat kepada para *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), karena menurut Umar kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu.

²⁹ *Ibid.*

Untuk memakai metode *maṣlaḥah mursalah* secara benar dan tidak disalahgunakan, Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat. Pertama, adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok (paradigma) *maṣlaḥah* universal yang disebut *ushul*, dan tidak bertentangan dengan dalil-dali *qaṭ'i* sehingga sejalan dengan *maṣlaḥah* yang menjadi tujuan syarak meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalil pun.

Kedua, kemaslahatan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya kesesuaian dengan paradigma *maṣlaḥah* yang dapat diterima secara universal oleh para ahli logika. Ketiga, dalam penggunaannya, *maṣlaḥah* dapat menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia mengalami kesulitan itu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Hajj ayat 78 dibawah ini.³⁰



... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

... Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ...

(Q.S. al-Hajj (22) : 78).

C. Implikasi *Maṣlaḥah* dalam Ekonomi Islam

Para pemikir ekonomi Islam ini mengelaborasi mengenai *maṣlaḥah* sebagai tujuan *syari'ah* dengan membuat indikator-indikator ekonomi berbasis Islam sehingga secara operasional dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

³⁰ Hamka Haq, *Al-Shathibi Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 250-251

Adapun implikasi *Maṣlahah* dalam ekonomi Islam adalah terwujudnya *falāh* dalam konteks dunia maupun akhirat, sehingga bagaimana konsep *falāh* ini diterjemahkan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. *Falāh* dalam konteks dunia merupakan konsep yang multidimensi yang memiliki implikasi pada aspek perilaku individu/mikro maupun perilaku kolektif/makro. Untuk kehidupan dunia, *falāh* mencakup tiga pengertian yaitu: kelangsungan hidup (*survival*), kebebasan berkeinginan (*freedom for want*) serta kekuatan dan kehormatan (*power and honour*). Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falāh* mencakup pengertian kelangsungan hidup abadi (*eternal survival*), kesejahteraan abadi (*eternal prosperity*), kemuliaan abadi (*everlasting glory*) dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan (*knowledge free of all ignorance*).³¹

Dalam konteks penelitian ini salah satu definisi ekonomi Islam yang sangat relevan adalah definisi yang menyatakan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia (*al-falāh*)³² yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.

³¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia & Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Cet. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 2.

³²Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy, *al-Ahka`m al-Sultha`niyyah*, Dar al-Fikr, Beirut [nd]. Juga lihat A.A. Islahi, “Economic Concept of Ibn Taimiyyah”, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Reading in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Reading in Islamic Economic Thought, 1992).

Adapun definisi sebagaimana tersebut di atas memiliki tiga kunci konseptual, yakni:³³

- *al-falāh* yakni kesejahteraan;
- *resources* atau sumber-sumber daya, dan;
- kooperasi dan partisipasi.

Tiga kata kunci di atas adalah definisi menurut Muhammad Akram Khan yang selanjutnya berimplikasi secara positif dalam ekonomi Islam baik secara makro maupun mikro yang mana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 2.1
Aspek Mikro dan Aspek Makro dalam *Falāh*³⁴

Unsur <i>Fālah</i>	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup biologis; kesehatan, kebebasan keturunan, dan sebagainya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keseimbangan ekologi dan lingkungan
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup ekonomi; kepemilikan faktor produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sumber daya alam • Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk.
	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup sosial; persaudaraan dan harmoni hubungan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok.

³³Disarikan dari Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Institutes of Policy Studies, IIIT, 1994), hal.33-49. Dan lihat dalam Anas Zarqa', "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidid Ghazali dan Syed Omar (eds), *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), hal. 29-38.

³⁴ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*....., hal. 35-36. Lihat juga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia & Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*....., hal. 3

	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan hidup politik; kebebasan dalam partisipasi politik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jati diri dan kemandirian
Kebebasan berkeinginan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbebas dari kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang.
Kekuatan dan harga diri	<ul style="list-style-type: none"> • Harga diri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan militer


Sumber : Akram Khan, 1994.

Dari tabel diatas dan jika ditarik dalam konteks penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam kebijakan subsidi BBM masuk kategori pertama yaitu terkait kelangsungan hidup dan selebihnya tentu tetap terkait kategori lainnya. Dari kerangka ini mulai terjawab rasionalisasi dan signifikansi penelitian kebijakan subsidi BBM dalam konteks ekonomi Islam yang tentunya harus diwujudkan dengan adanya *masalah*.

Sejalan dengan Akram Khan, pemikiran yang ditawarkan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII dalam buku Ekonomi Islam yang ditulis oleh tim terdiri Munrokhim Misanam, M. Bhekti Hendrianto, dan Priyonggo Suseno, juga menjelaskan tentang indikator-indikator pencapaian ekonomi Islam. Proses pencapaian *falāh* dalam ekonomi Islam pada dasarnya dapat didekati dengan pencapaian *masalah* yang optimal. Untuk mencapai kerangka berfikir *falāh*, pemikiran dari P3EI

diawali dengan membangun relasi ekonomi Islam dan akar masalah ekonomi.

Akar permasalahan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut.³⁵



Gambar 2.1

Permasalahan Dasar Ekonomi

Ketiga aspek konsumsi, produksi, dan distribusi merupakan suatu kesatuan integral untuk mewujudkan *masalah* kehidupan. Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama yaitu *masalah* yang maksimum bagi umat manusia. Pada akhirnya, apabila

³⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia & Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Cet. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 10.

masalah dapat tercapai, maka kehidupan manusia dalam kerangka *falāh* akan tercapai.³⁶ Dari ketiga aspek ekonomi tersebut di atas, penelitian tentang kebijakan subsidi BBM ini akan memfokuskan pada aktifitas ekonomi yaitu konsumsi mengingat subsidi BBM dalam penelitian ini akan dihubungkan dengan masyarakat yang berperan sebagai konsumen.

➤ **Konsumsi dalam Islam**

Salah satu persoalan penting dalam kajian ekonomi Islam ialah masalah konsumsi. Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang (individu), perusahaan maupun negara. Konsumsi adalah bagian akhir dari kegiatan ekonomi, setelah produksi dan distribusi, karena pada akhirnya barang dan jasa yang diproduksi hanya untuk dikonsumsi³⁷.

Pengertian konsumsi secara umum diformulasikan dengan : "Pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa, seperti pakaian, makanan, minuman, rumah, peralatan rumah tangga, kendaraan, alat-alat hiburan, media cetak dan elektronik, jasa telephon, jasa konsultasi hukum, belajar/ kursus, dsb".

Kajian Islam tentang konsumsi sangat penting, agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) maupun *mafāsīd* (disutilitas, kerusakan). Selanjutnya ia mendefinisikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan

³⁶ *Ibid*, hal. 11

³⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 17

sosial.³⁸ Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah, tetapi apabila kekayaan tersebut tidak diatur pemanfaatannya dengan baik dan ukuran *maṣlahah*, maka kesejahteraan (*falāh*) akan mengalami kegagalan.

Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan (preferensi) yang mengandung *maṣlahah* (baik dan bermanfaat), agar kekayaan tersebut dimanfaatkan pada jalan yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kemaslahatan rakyat secara menyeluruh. Demikian juga halnya dalam ekonomi individu, yang perlu diperhatikan adalah cara pemanfaatan kekayaan, barang dan jasa serta membuat pilihan-pilihan (preferensi) dalam mengkonsumsi barang dan jasa sesuatu.

Al-Qur'ān dan hadis memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas tentang konsumsi, supaya perilaku konsumsi manusia menjadi terarah dan agar manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya akan menjamin kehidupan manusia yang adil dan sejahtera dunia dan akhirat (*falāh*).

Banyak ayat dan hadits yang membicarakan pola dan prinsip konsumsi dalam Islam, antara lain firman Allah dalam surah al-A'raf ayat : 31.

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya

³⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 62

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (Q.S. Al-A'raf (7) : 31).

Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan *maṣlahah* duniawi dan ukhrawi.³⁹ *Maṣlahah* duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan (akal). Kemaslahatan akhirat ialah terlaksananya kewajiban agama seperti shalat dan haji. Artinya, manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah. Manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa shalat, haji, bergaul sosial dan terhindar dari perbuatan munkar.



D. Kebijakan Ekonomi dalam Islam

1. Pengertian

Kebijakan adalah hasil dari serangkaian keputusan dan tindakan manusia dengan berbagai motivasi dan informasi yang berbeda. Dalam suatu negara, kebijakan disusun oleh pemerintah yang sah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat banyak.⁴⁰ Sedangkan kebijakan ekonomi adalah suatu pernyataan tujuan dan metode untuk mencapai tujuan (instrumen kebijakan) yang dilakukan oleh pemerintah, partai politik, badan usaha, dan lain-lain.⁴¹

³⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 418

⁴⁰ Jusmaliani, "Kebijakan Ekonomi yang Islami", Jusmaliani & Muhammad Soekarni (Ed.), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 56

⁴¹ Boqisubasti, Pengertian Kebijakan Ekonomi, <http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2099355-pengertian-kebijakan-ekonomi/> Di akses pada tanggal 8 Agustus 2012.

Arah dan kebijakan perekonomian suatu negara pada umumnya sangat dipengaruhi atau tergantung pada dua kebijakan utama, yakni kebijakan moneter (*monetary policies*) dan kebijakan fiskal (*fiscal policies*).⁴²

Kebijakan moneter adalah peraturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka serta rasio amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan mengenai pajak, penerimaan lain, utang piutang dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu, seperti menunjang stabilitas ekonomi, memberikan subsidi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.⁴³

Dua kebijakan ini merupakan payung terhadap arah dan landasan bagi ekonomi makro suatu negara yang pada gilirannya akan menentukan baik buruknya pertumbuhan ekonomi mikro. Secara bersama-sama, kebijakan moneter dan fiskal juga akan menentukan arah sistem keuangan suatu negara. Pada dasarnya kebijakan moneter berada di bawah tanggungjawab bank sentral yang sekaligus bertindak sebagai pengawas atau *supervisory body* di sektor perbankan. Sedangkan kebijakan fiskal dikelola oleh departemen keuangan

⁴² I Putu Gede Ary Suta dan Soebowo Musa, *Membedah Krisis Perbankan: Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2003), hal 3.

⁴³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 397.

dibawah kendali pemerintah, sementara bank sentral merupakan institusi yang independen, bebas dari intervensi pemerintah.⁴⁴

2. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Perekonomian

a. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Qardhawi mengatakan bahwa tugas negara adalah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma-norma menjadi Undang-Undang dan memindahkan keindahan etika menjadi praktik sehari-hari. Tugas negara membuat satu badan khusus yang bertugas mengawasi dan meningkatkan kualitas ekonomi, mengadili orang yang melanggar dan menegur orang yang lalai. Negara bertugas menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dan mencegah mereka dari segala perbuatan haram. Khususnya dosa-dosa besar.⁴⁵

Sebagai seorang penguasa, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membuat kebijakan ekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang di pimpinnya. Adapun tanggung jawab itu antara lain berupa :

- Kewajiban pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Yang di atur dalam jenis ini adalah :
 - Memerintahkan kepada setiap individu untuk bekerja agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

⁴⁴ I Putu Gede Ary Suta dan Soebowo Musa, *Membedah Krisis Perbankan: Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*,..., hal. 3.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 252

- Kepala keluarga diwajibkan menafkahi kebutuhan pokok orang-orang yang menjadi tanggungannya.
- Negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan pekerjaan agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan.
- Memerintahkan kepada setiap ahli waris atau kerabat terdekat untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tertentu, jika ternyata kepala keluarganya sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
- Mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangganya yang kelaparan.
- Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan dari seluruh warga negara yang tidak mampu dan membutuhkan.
- Kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa keamanan, kesehatan dan pendidikan⁴⁶

1) Rasionalitas Peran Pemerintah

Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami, memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu :

(1) Derivasi dari konsep kekhalifahan.

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan

⁴⁶ Jusmaliani, "Menuju Kebijakan dan Perilaku Ekonomi yang Islami", Jusmaliani & Muhammad Soekarni (Ed.), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 9

dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan atau khalifatullah, untuk merealisasikan *falāh*. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam *al-Qur'ān* dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehidupan Rasulullah dan khulafaurrasyidin merupakan teladan yang amat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat.⁴⁷

(2) Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*farḍ al-kifāyah*)

Farḍ al-kifāyah merupakan suatu kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat, dimana jika kewajiban ini dilanggar maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa sementara jika telah dilaksanakan (bahkan hanya oleh satu orang), maka seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut. Konsep *farḍ al-kifāyah* mengacu kepada segala kepentingan masyarakat (*public interest*) di mana jika tidak ada masyarakat yang melakukannya, maka seluruh masyarakat akan menderita kerugian. Misalnya

⁴⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia & Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Cet. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 447

kewajiban (*darurat*) dan kebutuhan pokok (*hajiyyat*) seperti transportasi, pendidikan, pelayanan medis, dan lain-lain.

Pemerintah dapat memiliki peranan penting dalam menjalankan *fard al-kifāyah* ini karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan *fard al-kifāyah* ini disebabkan beberapa hal, yaitu :

- asimetri dan kekurangan informasi;
- pelanggaran moral;
- kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis.

(3) Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falāh*

Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi karena dua hal, yaitu : (a) ketidaksempurnaan mekanisme kerja pasar; dan (b) tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien. Pasar bekerja dengan mekanisme permintaan dan penawaran di mana mensyaratkan suatu komoditas yang dapat diperdagangkan (*tradable*). Komoditas seperti ini harus memiliki suatu harga, sedangkan untuk memiliki harga komoditas seperti ini otomatis harus diukur (*measurable*).⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, hal. 448

Dalam kenyataan, terdapat banyak kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diukur (*unmeasurable*), karenanya juga tidak dapat memiliki harga dan tidak dapat diperdagangkan, sehingga tidak dapat disediakan oleh pasar. Beberapa *non-marketable goods and services* ini antara lain penyediaan barang publik, penanganan eksternalitas, penegakan keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, pertahanan, dan lain-lain. Karena barang dan jasa tersebut *non-tradeable*, maka tidak insentif material bagi individu untuk menyediakannya sehingga pemerintah atau masyarakatlah yang harus mengambil alih.

Selain itu, dalam realitas mekanisme kerja pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang Islami. Mekanisme pasar dapat berjalan dengan efisien dan menghasilkan kesejahteraan yang optimum bagi masyarakat apabila harga yang dihasilkan adalah harga yang adil. Untuk menghasilkan harga yang adil ini, maka harus terpenuhi syarat teknis dan syarat moral sekaligus.

Secara teknis, mekanisme kerja pasar yang efisien dapat berlangsung apabila terdapat informasi yang sama di antara pelaku pasar, tidak adanya hambatan untuk masuk dan keluar dari pasar, homogenitas komoditas, serta jumlah penjual yang banyak. Dengan kata lain, pasar yang bersaing sempurna memiliki peluang untuk menghasilkan harga yang adil. Secara moral, mekanisme kerja

pasar yang efisien menuntut adanya sikap kejujuran, keterbukaan, sportivitas, dan keadilan. Moralitas akan menuntun persaingan di pasar menjadi kompetisi yang indah dalam rangka mewujudkan kebaikan sehingga memberikan *maṣlahah* bagi masyarakat luas.⁴⁹

2) Ruang Lingkup Peran Pemerintah

Secara umum, ruang lingkup peranan pemerintah mencakup aspek yang luas, di mana secara garis besar diklasifikasikan menjadi :

(1) Upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana yang telah diketahui, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falāh* yang direalisasikan melalui optimasi *maṣlahah*. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanah dari Allah SWT dan masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Menurut Al-Mawardi tugas dari pemerintah adalah untuk melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan-urusan duniawi. Sementara menurut Ibn Khaldun eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syari'at baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Teks *al-Qur'ān* dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan beberapa peran yang harus dilakukan pemerintah, baik

⁴⁹ *Ibid*, hal. 449

yang dilakukan melalui pasar maupun bukan pasar. Peran-peran tersebut, yaitu sebagai berikut :

- manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimalkan kepentingan publik.
- pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik.
- menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah.
- menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya.
- menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya dalam distribusi dan redistribusi kekayaan/pendapatan.
- melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam.

(2) Upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami.

Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi ia akan mengambil peranan yang sangat besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai 'wasit' atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain (*co-existing*). Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar. Peran pemerintah dalam pasar ini

secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu : pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; dan kedua, peran yang berkaitan dengan teknis-operasional mekanisme pasar.⁵⁰

b. Peran Masyarakat dalam Perekonomian

Secara rasional, beberapa dasar pemikiran peranan masyarakat, mencakup: (1) konsekuensi *fardhu kifāyah*; (2) adanya hak milik publik; (3) kegagalan pasar; dan (4) kegagalan pemerintah. Peranan masyarakat dalam perekonomian mencakup hal-hal berikut : (1) menjaga kebutuhan ekonomi keluarga; (2) mengelola dana ZIS; (3) menyediakan pelayanan sosial; dan (4) pengelolaan *waqaf*.⁵¹

3. Kebijakan Pemerintah Dalam Perekonomian

a. Pengertian

Kebijakan adalah hasil dari serangkaian keputusan dan tindakan manusia dengan berbagai motivasi dan informasi yang berbeda. Dalam suatu negara, kebijakan disusun oleh pemerintah yang sah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat banyak. Menurut Hyman, Pemerintah adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk menjalankan otoritas terhadap tindakan individu yang diam bersama dalam suatu masyarakat dan di samping bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan hidup mereka juga menyelenggarakan jasa-

⁵⁰ *Ibid*, hal. 460

⁵¹ *Ibid*, hal. 471

jasa yang penting untuk mereka.⁵² Dengan demikian, maka karakter khusus dari pemerintah adalah kemampuannya mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan individu dalam masyarakat, sehingga keputusan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang tidak tepat akan berpengaruh buruk pada masyarakat.⁵³

b. Instrumen Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan perannya, pemerintah memiliki beberapa instrumen kebijakan, antara lain sebagai berikut⁵⁴ :

- (1) Manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik pemerintah dapat berperan efektif dalam mengelola kekayaan publik (di mana masyarakat gagal mengelolanya). Mengatur produksi dan ketenagakerjaan pada sektor ini dapat memiliki pengaruh besar dalam perekonomian secara keseluruhan.
- (2) Instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, misalnya menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi (*iqta'*, *kharaj*), *al-hisbah*, perlindungan bagi masyarakat lemah (fakir, miskin, yatim).
- (3) *Pricing policy*, dimana negara meregulasi harga dengan cara intervensi harga, penetapan harga, atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat, daerah, atau sektor

⁵² David N Hyman, *Public Finance: A Contemporary, Application of Theory to Policy*, (Dryden Press, 1999), hal 66.

⁵³ Jusmaliani, "Kebijakan Ekonomi yang Islami", Jusmaliani & Muhammad Soekarni (Ed.), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 56

⁵⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia & Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Cet. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 462-463

tertentu yang dipandang merupakan kepentingan publik. *Pricing policy* ini juga perlu dilakukan ketika pasar tidak dapat bersaing sempurna sehingga harga yang dihasilkan pasar tidak merugikan masyarakat.

- (4) Kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan APBN disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam.
- (5) Kebijakan kredit dan moneter.
- (6) Investasi kekayaan dan surplus sektor publik.

c. Kebijakan Anggaran Pemerintah

Kebijakan pengelolaan anggaran merupakan bagian dari kebijakan fiskal selain pajak dan transfer. Untuk itu di satu pihak, komponen-komponen kebijakan pengelolaan anggaran tidak akan terlepas dari kebijakan pajak sehubungan dengan penggalian sumber-sumber pendapatan negara, dan di pihak lain, dengan *transfer payment* seperti *social safety net*, sehubungan dengan alokasi belanja negara.⁵⁵

Penyusunan anggaran yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian lainnya. Kontribusinya yang besar tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam pengurangan penduduk miskin dan menciptakan stabilitas ekonomi serta peningkatan pendapatan per kapita.

⁵⁵ Sairi Erfanie, "Kebijakan Anggaran Pemerintah", Jusmaliani dan Muhammad Soekani(Ed.), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 143

Secara konseptual jenis penerimaan pemerintah maupun alokasi belanja pemerintah dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam hampir sama. Namun demikian, tujuan-tujuan yang ingin dicapainya agak sedikit berbeda, mengingat prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah pengelolaan anggaran dalam Islam selalu ditujukan untuk menciptakan keadilan, sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan pada perintah *al-Qur'an* dan *Hadis*. Sedangkan dalam ekonomi konvensional kebijakan anggaran hanya sebagai komplemen kebijakan moneter untuk pencapaian tujuan ekonomi makro.

Tujuan dari adanya anggaran pemerintah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan pokok dari setiap pemerintahan Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan seluruh warga negaranya dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Lebih jauh lagi, dalam Islam yang dimaksud dengan kesejahteraan bukanlah semata-mata diperoleh dari kekayaan material, yang setiap tahun dapat diukur dengan statistik pendapatan nasional, tetapi termasuk juga kesejahteraan rohani di dunia dan di akhirat.⁵⁶

d. Sumber-Sumber Penerimaan dan Alokasi Belanja Umum Pemerintah dalam Islam

(1) Sumber Penerimaan Negara Dalam Islam

Dalam Islam, pola anggaran penerimaan/pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional (klasik dan

⁵⁶ *Ibid*, hal. 145

neoklasik), namun dalam ekonomi Islam penggalan sumber-sumber dana didasarkan pada syariah (*al-Qur'ān* dan *hadis*) dengan memperhatikan konteks kekinian. Pada masa Rasulullah SAW hingga Khulafau Rasyidin terjadi perkembangan yang cukup pesat baik dalam penggalan sumber dana maupun pemanfaatannya.

Di zaman Rasulullah SAW, pemerintah hampir tidak memiliki dana sama sekali untuk membiayai kebutuhan negara, sehingga kebijakan fundamental yang diambil Rasulullah SAW pada waktu itu ada dua, yaitu:⁵⁷⁾

- semua peraturan dan regulasi disusun berdasarkan al-Qur'ān, dengan memasukkan karakteristik dasar Islam.
- pemerintahan baru yang dibentuk tanpa menggunakan sumber keuangan atau pun moneter.

Dengan kebijakan yang demikian, Rasulullah SAW menyusun sistem ekonomi yang secara garis besar menekankan bahwa eksploitasi ekonomi dalam bentuk apa pun harus dihilangkan, kekayaan yang dimiliki baik individu atau kelompok harus diputar dan tidak boleh ditumpuk. Rasulullah SAW juga menghilangkan jurang perdebatan antara individu, dan menghapuskan konflik antargolongan.

Untuk mewujudkan sistem ekonomi yang Islami, Rasulullah SAW dengan berpegang pada petunjuk dari Allah SWT mulai

⁵⁷ *Ibid*, hal. 147

menggali potensi penerimaan negara dari berbagai sumber. Dana ini dikumpulkan di Baitul Māl, untuk kemudian dialokasikan untuk kemaslahatan masyarakat. Tabel 2.2 dibawah ini memperlihatkan bahwa sumber-sumber penerimaan negara dalam sistem ekonomi Islam cenderung lebih luas dan variatif dibandingkan sumber-sumber penerimaan sistem anggaran konvensional. Namun demikian perlu diingat bahwa sumber-sumber ini tidak semuanya relevan untuk masa kini, contoh yang jelas adalah *ghanimah*. *Ghanimah* adalah rampasan perang yang tentunya tidak berlaku lagi sekarang.

Tabel 2.2 Sumber Penerimaan Negara
Periode Rasulullah dan Khulafau Rasyidin

Sumber Penerimaan	Tahun Mulai Dikumpulkan
a) Zakat	Diperintahkan tahun 2 H dan diwajibkan pada tahun 9 H
b) <i>Jizyah</i>	Setelah tahun 7 H
c) <i>Kharaj</i>	Setelah tahun 7 H
d) <i>Usyr</i>	Setelah tahun 7 H
e) <i>Nawa'ib</i>	
f) Pinjaman	
g) Wakaf	Tahun 4 H, melalui penaklukan Bani-Nadir
h) <i>Fai'</i>	Tahun 7 H atau 8 H
i) <i>Khums</i>	Tahun 2 H, setelah perang Badar
j) <i>Amwal Fadla</i>	
k) <i>Kaffarah</i>	

Sumber: Diolah dari berbagai tulisan

Jika dikelompokkan maka sumber pendapatan Baitul Maal waktu itu terdiri dari tiga kelompok: pertama, bersumber dari kalangan muslim (zakat, zakat fitrah, wakaf, *nawaib*, sedekah, *amwal fadla*). Kedua, adalah penerimaan yang bersumber dari kalangan nonmuslim seperti *jizyah*, *kharaj*, dan *usyr*; sedangkan ketiga, adalah penerimaan dari sumber lainnya seperti *ghanimah*, *fai'*, uang tebusan, hadiah dari pimpinan negara lain dan pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim.⁵⁸

(2) Alokasi Belanja Umum Pemerintah dalam Islam

Pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah:

- (a) Pembelanjaan pemerintah harus dalam mengikuti *maṣlaḥah*.
- (b) Menghindari *masyaqqoh* kesulitan dan mudharat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
- (c) *Mudarat* individu dapat dijadikan alasan demi menghindari *mudarat* dalam skala umum.

⁵⁸ *Ibid*, hal 148-149

- (d) Pengorbanan individu atau individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
- (e) Kaidah *Al ghurmu bil ghuḥmi* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian).
- (f) Kaidah *Mā lā yatimmu al wājibu illa bihi fahua wājib* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”.⁵⁹

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syari'ah dapat dibagi menjadi tiga bagian⁶⁰:

- Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.

Kaidah syari'ah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin adalah mengacu pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas, dan secara rincinya bahwa pembelanjaan negara harus didasarkan pada:

- (a) bahwa kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan asas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah.

⁵⁹ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Asy Syaamil press & Grafika, 2001), hal. 288-289.

⁶⁰ Sairi Erfanie, “Kebijakan Anggaran Pemerintah”, Jusmaliani dan Muhammad Soekarni (Ed.), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 165-167

- (b) kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya, dengan sendirinya jauh dari sifat mubazir dan kikir di samping alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syari'ah.
- (c) kaidah selanjutnya adalah, tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin.
- (d) kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syari'ah, maka alokasi belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah, dan menjauhi yang haram.
- (e) kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syari'ah, dimulai dari yang wajib, *sumah* dan mubah, atau *darurah*, *hajiyyat* dan *kamaliyyah*.
- Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Mencakup pengadaan infrastruktur air, listrik, kesehatan, pendidikan dan semisalnya. Sedangkan kaidahnya adalah adanya pemasukan yang sesuai dengan syari'ah untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, seperti dari sektor investasi pemerintah, atau *jizyah* atau wasiat atau harta warisan yang tidak ada pemiliknya.
- Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Bentuk pembelanjaan seperti ini biasanya melalui mekanisme subsidi, baik subsidi langsung seperti pemberian bantuan secara cuma-cuma atau subsidi tidak langsung melalui mekanisme produksi barang-barang yang disubsidi. Subsidi sendiri sesuai dengan konsep syari'ah yang memihak kepada kaum fakir (*fuqara'*) dalam hal kebijakan keuangan, yaitu bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka. Tapi konsep subsidi harus dibenahi sehingga mekanisme tersebut mencapai tujuannya. Di antaranya adalah dengan penentuan subsidi itu sendiri yaitu bagi yang membutuhkan bukan dinikmati oleh orang kaya, atau subsidi dalam bentuk bantuan langsung.

e. Sumber-Sumber Penerimaan dan Alokasi Belanja Pemerintah Indonesia

(1) Sumber Penerimaan Pemerintah Indonesia

Dalam ekonomi konvensional, sumber penerimaan pemerintah terdiri dari tiga bagian: pertama, merupakan sumber penerimaan primer, berasal dari pungutan pajak. Sumber yang berasal dari pajak dibagi lagi menjadi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri pun beraneka ragam mulai dari pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan lain sebagainya.

Kedua, berasal dari penerimaan negara bukan pajak, seperti penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan lainnya. Ketiga, adalah hibah/bantuan dan pinjaman luar

negeri. Secara umum ringkasan pos-pos penerimaan pemerintah adalah sebagai berikut⁶¹:

Tabel 2.3⁶²

Pos-pos Penerimaan Pemerintah Indonesia

Penerimaan Negara
1. Penerimaan Pajak a. Pajak dalam negeri b. Pajak perdagangan internasional
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Penerimaan sumber daya alam b. Bagian pemerintah atas laba BUMN c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya d. Pendapatan BLU
3. Hibah dan Bantuan Luar Negeri

Sumber: Nota Keuangan, APBN-Indonesia Tahun 2012.

(2) Alokasi Belanja Pemerintah Indonesia

Alokasi belanja pemerintah Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga kelompok: pertama, pengeluaran rutin yang jika dirinci lebih jauh terdiri dari pembiayaan tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga utang dalam negeri, pembayaran bunga utang luar negeri dan subsidi. Kedua, terdiri dari pengeluaran pembangunan yang pada umumnya mencatat berbagai pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Terakhir adalah dana

⁶¹ *Ibid*, hal. 146

⁶² <http://www.fiskal.depkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2012

perimbangan yang menjadi lebih menonjol dalam era otonomi sekarang ini. Dana perimbangan ini terdiri dari dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Lihat tabel berikut:

Tabel 2.4

Pos-pos Pembelanjaan Pemerintah Indonesia

Belanja Negara	
1. Pengeluaran Rutin	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat. b. Pembayaran bunga atas utang dalam negeri. c. Pembayaran bunga atas utang luar negeri. d. Subsidi.
2. Pengeluaran Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan proyek-proyek pembangunan.
3. Dana Perimbangan;	<ul style="list-style-type: none"> a. Dana alokasi umum b. Dana bagi hasil. c. Dana alokasi khusus.

Sumber: Nota Keuangan, Ringkasan APBN Indonesia tahun 2012.

Selain pos-pos tersebut jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara meliputi hasil privatisasi, penjualan obligasi dalam negeri, dan penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi. Di samping itu, pembiayaan defisit juga digunakan untuk menutup pembiayaan luar negeri bersih yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari

pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.⁶³



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁶³ *Ibid*, hal. 163-164

BAB III

DESKRIPSI KONSEP KEBIJAKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA

Pemerintah sebagai tangan besar yang mengelola perekonomian negara menetapkan kebijakan-kebijakan dan melaksanakan tugas-tugasnya guna membuat alur dan sistem ekonomi negara menjadi teratur dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seperti yang ditulis oleh Joseph E. Stiglitz dalam bukunya *Economics of The Public Sector*, peran utama pemerintah adalah untuk membuat suatu kerangka aktivitas maupun transaksi ekonomi dimana di dalam kerangka tersebut tersedia beberapa regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika ditinjau lebih mendalam, pemerintah melakukan aktivitas-aktivitas pembuatan regulasi tersebut yang dikelompokkan menjadi empat kategori, yakni:⁶⁴

- a. Memproduksi barang dan jasa
- b. Membuat peraturan dan memberi subsidi pada produk swasta
- c. Pembelian barang dan jasa untuk negara
- d. Meredistribusi pendapatan yang disebut *transfer payment*

Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya mengelola negara melakukan beberapa tugas yang termasuk dalam *government expenditure* ataupun yang kita sebut sebagai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran

⁶⁴ BEM FEUI, "kajian Subsidi BBM", 27 Maret 2012, <http://perspektif-hidup.blogspot.com/2012/03/kajian-subsidi-bbm-bem-feui-2011.html> diakses tanggal 10 Juni 2012

pemerintah ini dapat berupa subsidi, pemberian gaji pegawai negeri, pembangunan infrastruktur, serta pembuatan dan penyediaan *public goods*. Namun, pengeluaran pemerintah ini memiliki ambiguitas hakikat. Contohnya, subsidi pemerintah untuk pertanian bisa diartikan sebagai subsidi produksi atau redistribusi pembayaran *transfer payment*.⁶⁵

Subsidi pemerintah menjadi sebuah jaringan penting dalam sebuah negara yang berperan sebagai bukti nyata adanya tanggung jawab pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Meskipun dampak dari sebuah kesejahteraan tidak semata-mata terkandung permasalahan ekonomi saja namun pemerintah begitu konsen terhadap permasalahan ekonomi, hal ini karena kondisi ekonomi yang mapan dapat memberikan jaminan sehatnya kondisi non-ekonomi lainnya. Misalnya saja pendidikan, kriminalitas, kesehatan bahkan iklim politik. Isu-isu yang terkait dengan sektor-sektor tersebut tidaklah terlepas dari keberadaan kondisi ekonomi suatu negara.

Manusia sebagai pelaku ekonomi tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam rangka memenuhi kebutuhan. Hal ini tentu saja dapat menciptakan kemiskinan dan ketimpangan secara masif pada suatu wilayah perekonomian. Di sinilah bahasan subsidi masuk ke dalam permasalahan sebagai sebuah solusi. Subsidi dianggap mampu berfungsi sebagai alat peningkatan daya beli masyarakat serta dapat meminimalisasi ketimpangan akan akses barang dan jasa. Oleh karena itu, cita-cita kemakmuran suatu bangsa dapat dicapai salah satunya dengan kebijakan subsidi tersebut. Terlihat jelas bahwa peran

⁶⁵ BEM FEUI, kajian Subsidi BBM, 27 Maret 2012, <http://perspektif-hidup.blogspot.com/2012/03/kajian-subsidi-bbm-bem-feui-2011.html> diakses tanggal 10 Juni 2012

pemerintah sangatlah memegang posisi penting akan keberlangsungan program subsidi.

Namun dalam perjalanannya, subsidi tidak luput dari berbagai kritikan. Mulai dari aspek kepentingan politik hingga ketepatan sasaran pihak penerima subsidi. Subsidi pemerintah juga dipengaruhi oleh aspek politik. Contohnya: Bantuan tunai langsung itu dipengaruhi oleh politik, karena adanya janji-janji presiden dulu saat kampanye pemilu. Begitu juga dengan subsidi BBM, dulu mereka menjanjikan untuk harga BBM selalu murah. Studi kasus tentang subsidi di Indonesia sendiri telah menyeruak dalam berbagai argumen di kalangan elit. Tentunya permasalahan ini sangat menarik untuk diangkat, dengan mencari sebuah jawaban akan eksistensi subsidi yang lebih baik.

Berangkat dari pernyataan Stiglitz yang menyatakan subsidi termasuk salah satu kebijakan dan aktivitas pemerintahan, Subsidi diartikan sebagai suatu bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kepentingan negara secara agregat (hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak). Subsidi diberikan dengan maksud untuk mengurangi beberapa beban masyarakat dan meningkatkan output produksi. Pemerintah mencoba menuntaskan kewajibannya sebagai pengatur perekonomian negara dengan fokus pada keuntungan dan atau hal-hal yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu subsidi dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan tidak lain adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya⁶⁶.

⁶⁶ BEM FEUI, kajian Subsidi BBM, 27 Maret 2012, <http://perspektif-hidup.blogspot.com/2012/03/kajian-subsidi-bbm-bem-feui-2011.html> diakses tanggal 10 Juni 2012

Sebelum peneliti menguraikan tentang konsep kebijakan subsidi BBM di Indonesia, maka terlebih dahulu perlu peneliti uraikan mengenai teori kebijakan subsidi secara umum yang akan dijelaskan di bawah ini.

A. Teori Kebijakan Subsidi Pemerintah

1. Sejarah Subsidi

Sejarah kebijakan subsidi dimulai pada masa-masa sulit, jika menelusuri kebelakang, subsidi pertama kali dipakai di Inggris pada abad 10-11 di bawah kekuasaan Raja Charles II. Namun, subsidi baru berkembang/meluas pada abad 20. Sejak saat itu program-program subsidi menjadi sebuah cara yang lazim digunakan pemerintah dalam anggaran keuangannya. Pemerintah Amerika Serikat (AS) misalnya, menyubsidi petaninya saat *Great Depression* agar mereka mampu bertahan dalam situasi di mana biaya produksi melonjak, sementara harga pasar stagnan. Negara Eropa mengalirkan subsidi kepada petani guna mendongkrak produksi makanan dan menghindari malnutrisi seusa Perang Dunia II.⁶⁷ Secara teori, tujuan subsidi yaitu untuk injeksi perekonomian agar harga-harga terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat miskin.

2. Pengertian Subsidi

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas

⁶⁷ http://www.unisosdem.org/article_fullversion.php?aid=2934&coid=1&caid=24&gid=5
diakses tanggal 20 Juli 2012

yang lebih besar atau pada harga murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah mengurangi harga atau menambah keluaran (output).⁶⁸

Kemudian menurut Suparmoko, Subsidi (*transfer*) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil jika mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi in natura (*in kind subsidy*).⁶⁹

3. Bentuk-Bentuk Subsidi

Bentuk subsidi ada dua jenis, yakni

a. Subsidi dalam Bentuk Uang

Subsidi dalam bentuk ini diberikan oleh pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan penghasilan atau kepada produsen untuk dapat menurunkan harga barang. Keunggulan subsidi dalam bentuk uang kepada konsumen, yaitu (1) lebih murah bagi pemerintah dari pada subsidi dalam bentuk penurunan harga, dan (2) memberikan kebebasan dalam membelanjakannya.

⁶⁸ Milto H. Spenser & Orley M. Amos, Jr. 1993. *Contemporary Economics*, Edisi 8. Whort Publishers, New York. DiKutip oleh Ari Mulianta Ginting dalam Buku yang Berjudul *Peranan Subsidi dalam Perekonomian Nasional...* hal. 8

⁶⁹ M. Suparmoko. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Edisi 5. (Yogyakarta: BPFE, 2003), hal. 740

b. Subsidi dalam Bentuk Barang

Subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu yaitu pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau pembayaran di bawah harga pasar. Pengaruh subsidi ini adalah:

- mengurangi jumlah pembelian untuk barang yang disubsidi tetapi konsumsi total bertambah, misalkan pemerintah memberikan subsidi pangan tanpa harga dengan syarat konsumen tidak boleh menjual kembali barang tersebut.
- tidak mengubah konsumsi total, hal ini terjadi jika pemerintah di samping memberikan subsidi juga menarik pajak yang sama besarnya dengan subsidi.
- konsumsi menjadi terlalu tinggi (*over consumption*), hal ini terjadi jika jumlah yang disediakan oleh pemerintah lebih besar dari pada jumlah sesungguhnya yang tersedia untuk dibeli konsumen.
- konsumsi menjadi terlalu rendah (*under consumption*), hal ini terjadi karena kalau subsidi yang disediakan oleh pemerintah lebih kecil daripada jumlah yang diharapkan oleh konsumen.

4. Efek Subsidi

Adapun efek dari subsidi adalah :

a. Efek Positif Subsidi

Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan kepada barang dan jasa yang memiliki positif eksternalitas dengan tujuan agar dapat menambah output lebih banyak sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut, misalnya pendidikan dan teknologi tinggi.

b. Efek Negatif Subsidi

Secara umum efek negatif subsidi adalah⁷⁰ :

- subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Karena konsumen membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah dari pada harga pasar, maka ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi. Karena harga yang disubsidi lebih rendah dari pada biaya kesempatan (*opportunity cost*) maka terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang yang disubsidi.

- subsidi menyebabkan distorsi harga.

Menurut Basri, subsidi yang tidak transparan dan tidak *well-targeted* akan mengakibatkan⁷¹ :

- a) subsidi besar yang digunakan untuk program yang sifatnya populis cenderung menciptakan distorsi baru dalam perekonomian.
- b) subsidi menciptakan suatu inefisiensi, dan
- c) subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 741

⁷¹ Faisal Basri. *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. (Jakarta, Erlangga, 2002), hal. 249

5. Konsep Subsidi pada Zaman Khulafau Rasyidin

a. Dasar Pembagian Subsidi

Dasar penerapan sistem subsidi di masa Khulafau Rasyidin adalah ketika devisa negara lebih besar dari pengeluaran di masa Abu Bakar. Teknisnya, *Baitul Māl* membagikan sejumlah harta dengan kadar tertentu kepada rakyat. Sistem langsung terus berlangsung di masa Umar bin Khattab dan khalifah setelahnya. Sumber subsidi ini adalah penambahan pemasukan pajak *kharaj*, *jizyah* dan harta *fai'* yang bertambah besar dibandingkan dengan pengeluaran yang ada. Sistem ini tidak memakai harta zakat, karena harta zakat dibagikan menurut distrik dan tidak diberikan kepada Baitul Mal, kecuali kelebihan dari saldo yang dipakai penduduk. Apalagi zakat itu merupakan kepentingan pengeluaran bagi yang dikhususkan menurut Al Qur'an.⁷²

Kaidah pembagian subsidi pada masa Umar berbeda dengan masa Abu Bakar Siddiq RA. Abu Bakar menyamakan seluruh rakyat dalam jumlah pembagian zakat. Salah seorang dari kaum muslimin datang kepadanya dan berkata, “wahai pengganti Rasulullah, engkau telah membagi harta ini dengan menyamakan setiap orang, maka ada yang mendapatkan secara berlebihan sedangkan latar belakang mereka berbeda. Tidakkah engkau mengutamakan orang yang memiliki

⁷² Quthb Ibrahim Muhammad, *As-Siyaasah Al Maaliyah Li 'Umar bin Khaththab*, Alih Bahasa Ahmad Syarifuin Shaleh dalam *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khaththab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). hal, 189

kelebihan dan latar belakang yang terhormat?” Beliau menjawab, “adapun mengenai latar belakang seseorang, aku tidak tahu akan hal itu”.

Bagian setiap orang di masa Abu Bakar RA pada satu tahun sebesar 7 dirham dan sepertiga, atau 9 dirham dalam riwayat yang lain. Pada tahun berikutnya, untuk setiap orang sebanyak 20 dirham. Di masa Umar bin Khattab, bagian-bagian itu berbeda-beda menurut dasar-dasar yang telah ditentukan. Adapun bentuk pemberian Umar tidak hanya berbentuk uang tetapi sebagiannya juga dalam bentuk barang. Seperti diriwayatkan bahwa beliau memerintahkan untuk mengambil satu ember makanan lalu diaduk dan dibuat roti, kemudian didinginkan dengan minyak. Selanjutnya beliau memanggil 30 orang, dan mereka mengambil jatah makan siang sampai mereka kenyang. Lalu beliau memasak untuk makan malam, dan berkata, “cukup untuk seorang, dua ember setiap bulan.” Maka, beliau memberikan rakyat baik lelaki, perempuan dan budak, dua ember selama satu bulan. Umar RA juga menetapkan 2 karung gandum dan cuka untuk satu orang kaum muslimin.⁷³

b. Persoalan yang Berhubungan dengan Subsidi di Masa Khulafau Rasyidin.

Pertanyaan yang muncul dan berhubungan dengan persoalan kebijakan ekonomi di masa Umar RA, yaitu sistem subsidi. Apabila di dalam kas negara terdapat saldo, maka Umar mengembalikan saldo ini kepada rakyat. Timbul pertanyaan, mengapa tidak diefisienkan saja, misalnya digunakan untuk kepentingan sosial. Untuk menjawab itu,

⁷³ *Ibid*, hal. 193

maka kita dapat mengatakan bahwa Umar tidak memiliki kendali sepenuhnya atas penarikan harta kekayaan negara, karena sebagian sudah ditentukan oleh Allah SWT seperti *zakat* dan *jizyah*. Selain itu Umar RA tidak mampu untuk membiasakan kaum muslimin mengeluarkan zakat atas harta mereka dengan kesadaran mereka sendiri, karena masa Umar berada langsung setelah Abu Bakar RA, dimana beliau telah memerangi orang-orang yang membangkang untuk membayar zakat dan mengembalikan mereka agar tunduk kepada Allah. Maka sangat tidak tepat kalau Umar membiarkan sistem pembayarannya diserahkan atas kemauan orang yang mempunyai harta, karena sebagian mereka telah kembali pada kemurtadan sebagaimana di masa Abu Bakar.

Selain itu, sebagian harta kekayaan negara datangnya dari hasil kemenangan dalam peperangan, yaitu harta *ghanimah* dan tanah *kharaj* yang juga merupakan sumber pajak yang banyak menambah pemasukan Baitul Mal, sehingga Umar tidak mampu membendung pendapatan dari keduanya selagi memang harta itu datangnya melampaui batas.⁷⁴

Dari sisi lain, tugas Baitul Mal tidak hanya membagikan harta kepada orang yang menjadi penerima, namun juga harus dapat mengembalikan harta itu sesuai dengan kemaslahatan umum. Karena dalam harta yang dikumpulkan di *Baitul Māl*, terdapat hak-hak fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Maka tujuan pembagian tersebut adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 209.

Pertanyaan lainnya adalah kenapa Umar tidak mempersiapkan dari saldo kas negara itu sebagai dana cadangan yang menopang perekonomian negara Islam di tahun selanjutnya, karena bisa jadi rakyat akan melewati masa-masa kekeringan yang membutuhkan pendanaan dari saldo tersebut. Barangkali dalam hal ini Umar mengikuti jejak Rasulullah SAW yang tidak diutus sebagai pemungut harta, tapi sebagai orang yang memberikan pengarahan, dan beliau tidak suka menyimpan harta zakat bersamanya dalam jangka waktu yang lama. Disampaikan dari Uqbah bin Harits RA, “Nabi SAW shalat ashar bersama kami. Lantas beliau cepat-cepat pulang kerumah. Sebentar kemudian beliau keluar lagi dan bersabda, ‘saya telah menaruh di Romawi seongkok harta zakat. Saya tidak suka menyimpannya, maka saya bagikan.’”

Khulafaurasyidin (termasuk Umar) menerapkan Sunnah Rasulullah SAW itu. Harta digunakan dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai pengantar menuju kegemilangan Islam.⁷⁵

Setelah diuraikan tentang bagaimana sistem subsidi di masa Khulafaur Rasyidin, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh sistem subsidi di masa Khulafau Rasyidin dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi yang menerima, diantaranya:

⁷⁵ *Ibid*, hal. 210

- Akan menghilangkan jarak pemisah antara kaya dan miskin, sehingga si miskin merasa disejahterakan dan telah dicukupi.
- Bagi orang yang bertugas membagikan harta, dia akan merasa telah menunaikan amanat yang dibebankan Allah dengan mengatur pembagian tersebut.⁷⁶

B. Deskripsi Konsep Kebijakan Subsidi BBM di Indonesia

1. Bentuk-Bentuk Subsidi di Indonesia

Di Indonesia bentuk subsidi terbagi dalam dua macam yakni⁷⁷ :

- 1) *Price distorting*: bantuan pemerintah berbentuk pengurangan harga di bawah harga pasar. Mengutip apa yang disampaikan dalam evaluasi APBN, disebutkan bahwa pengurangan harga ini menyebabkan masyarakat ingin meningkatkan konsumsi di Indonesia dan pemerintahlah yang bertanggung jawab membayar selisih harga tersebut.

Contoh dari subsidi ini antara lain :

- 1) Potongan harga/ tarif listrik.
- 2) Potongan harga untuk sewa rumah.
- 3) Potongan harga pupuk.
- 4) Beras miskin.
- 5) Biaya sekolah (BOS).
- 6) Potongan harga BBM.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 212

⁷⁷Dhendud, "Program Subsidi pemerintah", 15 April 2010. <http://dhendud.wordpress.com/2010/04/15/program-subsidi-pemerintah/> diakses pada 10 Juli 2012.

2) *Cash grant*: merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan sejumlah uang tunai dan alokasi konsumsi akan uang tersebut diserahkan sepenuhnya oleh masyarakat. Contoh *cash grant* adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menurut jenisnya, secara garis besar subsidi yang harus ditanggung oleh negara terbagi ke dalam dua jenis, yakni subsidi energi dan subsidi non-energi⁷⁸. Subsidi energi terdiri dari subsidi BBM dan subsidi listrik. Subsidi energi ini pada umumnya masih diutamakan.

Di Indonesia sendiri, kebijakan subsidi yang paling sering terdengar adalah subsidi harga BBM. Hal ini mengingat BBM sebagai sebuah komoditi yang strategis dan berkenaan akan kepentingan publik. Tingginya harga pasar minyak tidak diikuti dengan daya beli masyarakat yang baik. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meredistribusi pendapatan guna mengurangi kesenjangan antar anggota masyarakat. Namun, program-program yang ditetapkan tidak jarang menuai kritikan di antara pihak yang berseberangan dan kepentingan.

Jenis subsidi lainnya adalah subsidi non energi. Subsidi non energi ini didistribusikan ke dalam beberapa jenis yaitu subsidi pangan, pupuk, benih, PSO (*public service obligation*), kredit program, minyak goreng, pajak, kacang kedelai, obat generik dan lainnya⁷⁹. Subsidi non energi seringkali didominasi

⁷⁸Ari Mulianta Ginting, "Analisa Kebijakan Subsidi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Hariyadi (penyunting), *Peranan Subsidi Terhadap Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2010), hal. 4

⁷⁹ *Ibid*, hal. 5

oleh subsidi pangan dan pupuk. Secara teknis, subsidi dapat diberikan melalui produsen untuk mempengaruhi penawaran atau langsung kepada konsumen akhir untuk mempengaruhi permintaan.

Secara umum, jumlah subsidi bersifat fluktuatif dikarenakan adanya perubahan keadaan ekonomi negara, adanya perbedaan urgensi pandangan pemerintah, serta adanya perubahan prioritas pengeluaran subsidi. Di beberapa Negara berkembang, subsidi merupakan prioritas dalam komposisi pengeluaran APBN secara kuantitatif.

2. Mekanisme Penetapan Harga BBM di Indonesia

Dalam menetapkan harga minyak di Indonesia ada beberapa aspek yang perlu mendapat pertimbangan adalah: harga minyak dunia, beban subsidi dikaitkan dengan APBN, biaya produksi serta konsumsi minyak. Penetapan harga BBM tahun 2003 didasarkan pada metoda perhitungan baru dimana dalam hal ini harga minyak dunia menjadi salah satu acuan utama.

Dasar penetapan harga BBM baru tahun 2003 adalah Keppres No.90 tahun 2003. Berdasar pada Keppres ini maka harga BBM tidak lagi berdasar pada harga pasar tetapi berdasar pada harga patokan. Harga patokan adalah harga rata-rata satu bulan 100% harga pasar (MOPS + 5%). Sedangkan MOPS adalah (*Mid Oil Platt's Singapore*) harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura. MOPS dalam hal ini bukanlah harga eceran BBM di Singapura pada SPBU atau tempat penjualan umum lainnya dimana dalam penjualan BBM tersebut telah ditambahkan margin perdagangan sejumlah tertentu baik untuk

pajak maupun keuntungan. Dalam MOPS belum terkandung unsur pajak pemerintah serta keuntungan yang diraih para pengusaha.⁸⁰

Pada prakteknya, MOPS banyak dijadikan sebagai acuan oleh negara di Asia Pasifik karena memang pasar minyak di Singapura cukup besar dan mempunyai hubungan dengan pasar minyak dunia. Sebenarnya metoda dengan mengacu pada MOPS telah mulai digunakan oleh Indonesia sejak 1 April 2001, hanya saja penerapan tersebut belum secara menyeluruh karena metoda ini hanya diterapkan pada sektor industri dan kegiatan internasional. Pada periode ini metoda yang digunakan disebut sebagai harga pasar dimana formulanya adalah $MOPS = 5\%$. Angka 5% dimasukkan kedalam perhitungan sebagai representasi dari penyusutan atas BBM selama distribusi. Tentunya angka ini harus makin besar manakala diketahui ternyata penyusutan selama distribusi jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Kalau penyusutan lebih besar dari yang diharapkan (misalnya 15%) maka penerimaan dari penjualan akan lebih rendah dari yang seharusnya. Untuk hal ini pemerintah harus menanggung selisih antara yang diterima aktual dengan yang seharusnya diterima.⁸¹

Seperti yang sudah disebut sebelumnya, metoda yang digunakan dalam menetapkan harga BBM disebut sebagai harga patokan. Dalam menetapkan ini setiap bulan Direktur Pertamina harus menghitung rata-rata bulanan harga MOPS dari bulan lalu kemudian menetapkan harga BBM pada awal bulan berikutnya ($MOPS + 5\%$ bulan lalu). Selain harga MOPS, faktor lain yang perlu

⁸⁰ Wijaya Adi, *Dampak Pencabutan Subsidi BBM terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (ttp: Pusat Penelitian Ekonomi (P2E-LIPI), t.t.)

⁸¹ *Ibid*, hal. 41

diperhatikan pemerintah adalah kurs Rupiah terhadap mata uang asing serta harga atas dan bawah dari harga MOPS (*ceiling and floor prices*). Harga atas ini akan membatasi pergerakan harga BBM untuk tidak lebih mahal sementara harga bawah membatasi harga BBM untuk tidak semakin merosot. Dengan demikian harga BBM akan berada di kisaran harga atas dan harga bawah. Metoda seperti ini disebut sebagai terkendali, dalam arti ada suatu mekanisme yang dapat mengendalikan tingkat harga manakala terjadi gejolak. Jika harga MOPS lebih tinggi dari harga atas (*ceiling price*) sebagai konsekuensi dari langkah pengendalian maka selisih antara *ceiling price* dengan harga aktual harus menjadi tanggungan pemerintah. Ini adalah resiko yang harus ditanggung pemerintah sebagai konsekuensi dari wewenang serta metoda penetapan yang dipilih.



Metoda yang dipilih pemerintah ini mempunyai kemampuan adaptasi sangat tinggi dalam arti setiap bulan akan terjadi penyesuaian manakala terjadi perubahan dalam harga MOPS. Kalau perubahan harga MOPS relatif stabil maka metoda harga patokan cukup efektif mengingat perbedaan antara harga BBM Indonesia dengan luar negeri tidak akan terlalu jauh. Dengan demikian subsidi dapat ditekan, rangsangan penyelundupan rendah, konsumsi BBM dapat lebih efisien dan sangat membantu para pengusaha dalam menyusun rencana pengembangan bisnisnya. Tetapi kalau harga minyak MOPS ternyata berfluktuasi, tampaknya banyak kerugian harus diderita oleh masyarakat. Pertama, tidak ada kepastian dalam harga BBM manakala fluktuasi harga MOPS cukup tinggi. Kedua, adanya fluktuasi harga BBM akan menyulitkan pengusaha

dalam menyusun rencana pengembangan bisnisnya. Ketiga, kalau ternyata harga MOPS lebih tinggi dari harga atas (*ceiling price*) maka pemerintah harus menanggung kerugian, dan ini tentu akan mengganggu APBN.⁸²

3. Realisasi Besaran Subsidi BBM di Indonesia

Sampai dengan awal tahun 1970-an, Indonesia telah menikmati keuntungan melimpah dari hasil minyak bumi, sehingga sektor minyak dan gas bumi dapat menyumbang hampir 80% dari penerimaan Indonesia. Banyak proyek pembangunan saat itu dibangun dengan mengandalkan dana dari hasil penjualan minyak bumi. Sejak tahun anggaran 1975/76, komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertambah dengan anggaran subsidi BBM untuk menutup selisih harga pasar (biaya pokok). Mekanisme penentuan besaran subsidi disusun oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, dan lain-lain melalui pengkajian yang cukup mendalam. Tabel 3.1 berikut ini akan menunjukkan realisasi besaran subsidi BBM di Indonesia dari tahun 1989 sampai tahun 2011.⁸³

⁸² *Ibid*, hal 41

⁸³ Imam B.S, Darsa Permana dan Hermansyah. "Subsidi Bahan Bakar Minyak: Sejarah, Permasalahan, dan Usulan Solusi". *Majalah Mineral dan Energi* Vol.10 No 1 Maret 2012. hal. 28.

Tabel 3.1

Data Penentuan Besaran Subsidi BBM untuk APBN

Tahun Anggaran	Subsidi BBM	Biaya Pokok Rata-Rata	ICP	KURS	Keterangan
	(Rp. Milliar)	(Rp/Liter)	(USD/BBL)	(Rp/USD 1)	
1989/90	1.224,20	247,15	17,85	1.787,00	
1990/1	3.171,70	330,28	22,56	1.867,62	
1991/2	1.559,70	316,38	18,55	1.969,92	
1992/3	1.301,00	334,46	18,86	2.040,71	
1993/4	-1.478,20	319,47	16,42	2.096,42	Periode NonSubsidi
1994/5	-886,50	343,51	16,50	2.168,79	
1995/6	-28,80	358,51	17,45	2.255,04	
1996/7	2.857,60	428,69	20,83	2.341,67	
1997/8	18.482,10	723,34	17,02	4.353,42	
1998/9	25.200,10	1.004,50	11,94	9.702,92	
1999/2000	39.893,90	1.242,45	19,92	7.473,57	
2000	55.641,20	1.828,80	29,40	8.686,82	
2001	61.837,40	1.810,40	23,86	10.202,43	
2002	31.594,30	1.649,89	24,57	9.271,46	
2003	13.210,00	1.492,00 *)	22,00	9.000,00	
2004	59.180,00	2.503,00 *)	37,58	8.900,00	
2005	95.600,00	2.360,00 *)	53,40	9.705,00	
2006	64.212,00		64,26	9.164,00	
2007	83.792,00		72,31	9.140,00	
2008	139.106,00	Tidak Ada Data	97,02	9.692,00	
2009	45.039,00		61,58	10.408,00	
2010	82.351,00		79,40	9.087,00	
2011	129.723,00		95,00	8.700,00	

Sumber: APBN, *) Pertamina

Dari data realisasi pada tabel 3.1 terlihat bahwa besaran subsidi BBM sangat bergantung pada biaya pokok, harga ICP, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD). Faktor lain yang berpengaruh adalah kondisi politik, baik eksternal (global/luar negeri) maupun internal (dalam negeri). Harga pokok rata-rata BBM pada tabel 3.1 mulai tahun 2003 semenjak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002 dimana harga eceran bahan bakar minyak

ditetapkan oleh Direktur Utama Pertamina setiap awal bulan. Saat ini harga BBM subsidi ditetapkan oleh DPR yang diatur dalam UU APBN 2012, sedangkan PT. Pertamina hanya menetapkan harga BBM non-Subsidi.⁸⁴

Tabel 3.1 menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 1990/91 telah terjadi lonjakan subsidi BBM dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Apabila diperhatikan, lonjakan tersebut disebabkan dari pengaruh global (perang teluk) dan lonjakan biaya pokok rata-rata. Sebaliknya pada kurun waktu tahun 1993-1995, pemerintah telah “menikmati” keuntungan pengaruh global tersebut, sehingga biaya pokok rata-rata pada tahun 1993 turun. Kondisi pada saat itu mengakibatkan telah terjadinya surplus dan pemerintah memperoleh laba bersih dari penjualan minyak yang nilainya cukup besar, sehingga selama kurun itu subsidi BBM ditiadakan. Namun, pada tahun anggaran 1996/97, disebabkan adanya kenaikan biaya pokok rata-rata pada level Rp. 428,69 per liter, kondisi berbalik kembali dan subsidi BBM dianggarkan lagi sampai hari ini.

Lebih lanjut, krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah membawa masalah besar terhadap penyediaan BBM di dalam negeri. Krisis tersebut menyebabkan bengkaknya beban subsidi BBM, yang diakibatkan oleh merosotnya harga ICP (*Indonesian Crude Oil Price*) secara drastis serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, sehingga pada tahun tersebut beban subsidi atau Laba Bersih Minyak (LBM) yang harus ditanggung oleh pemerintah besarnya menjadi sekitar Rp. 18,48 triliun dan meningkat terus sampai dengan tahun 2008 yang mencapai puncaknya sebesar

⁸⁴ *Ibid*, hal. 29

Rp. 139,10 triliun, kemudian beban subsidi BBM turun menjadi sebesar Rp. 45,039 triliun atau turun 32% pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008. Penurunan subsidi BBM tersebut rupanya tidak bertahan lama, pada tahun 2010 dan tahun 2011 berturut-turut subsidi BBM naik kembali menjadi sebesar Rp. 82,351 triliun pada 2010 dan Rp. 129,723 triliun pada tahun 2011.⁸⁵

Diawal tahun 2012, perekonomian Indonesia terguncang oleh naiknya harga minyak dunia, pasalnya selama Februari 2012 lalu minyak mentah Indonesia rata-rata mencapai US \$ 122,17 per barel. Harga minyak dunia dan konsumsi dalam negeri yang semakin melonjak tinggi membuat subsidi untuk Premium dan Solar menjadi semakin besar. Dalam menghitung APBN 2012, Pemerintah dan DPR menyepakati harga minyak mentah Indonesia sebesar US \$ 90 per barel sebagai patokan dengan subsidi alokasi subsidi sebesar Rp. 123,6 triliun. Karena tingginya minyak mentah akibatnya, pemerintah harus menambah dana subsidi sepanjang 2012 menjadi Rp. 191,1 trilliun.⁸⁶ Pada APBN-P 2012 berikut ini dijelaskan tentang pendapatan dan belanja negara serta asumsi makro 2012.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ <http://beritamanado.com/berita-utama/subsidi-bbm-buat-apa/89371/> diakses pada 20 Juli 2012


Tabel 3.2

APBN-P 2012⁸⁷
(Rp triliun)

Pendapatan Negara	1.358,2
• Pen. Perpajakan	1.016,3
• Pen. Bukan Pajak	341,1
• Hibah	0,8
Belanja Negara	1.548,3
• Belanja Pem. Pusat	1.069,5
• <i>Transfer ke Daerah</i>	478,8
Surplus/(Defisit)	(190,1)
Pembiayaan	190,1
• Dalam negeri	194,5
• Luar Negeri	(4,4)

Sumber : APBN 2012

Ket: Dari tabel di atas, subsidi masuk kedalam pos belanja negara dalam bentuk belanja pemerintah pusat. Subsidi terbagi menjadi dua, subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi BBM termasuk kedalam subsidi energi.



Tabel 3.3

Asumsi Makro 2012

PDB - IHK (Rp Triliun)	8.542,6
Pertumb. Ekonomi (%)	6,5
Inflasi (%) y-o-y	6,8
Kurs (IDR/USD1)	9.000
Tk.Bunga SPN 3 bln (%)	5,0
Harga Minyak(USD/brl)	105
Lift. Minyak (ribu brl/hari)	930

Sumber : APBN 2012

Dari asumsi di atas, diketahui bahwa jika harga minyak sebesar \$105 per barel dengan lifting minyak 930 ribu perhari, tingkat bunga simpanan 3 bulan sebesar 5 %, nilai kurs dolar Rp 9000,- dengan PDB-IHK sebesar Rp 8.542,6 triliun maka pertumbuhan ekonomi akan bergerak menjadi 6,5 % dengan tingkat inflasi 6,8 %.

⁸⁷ <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2012

❖ Perbandingan Harga BBM di Indonesia dengan Beberapa Negara Tetangga

Subsidi menjadi masalah bagi sebesar negara di dunia ini, tak terkecuali di negara maju (*developed countries*). Sudah banyak riset yang membuktikan bahwa subsidi dapat menolong, tetapi juga bisa merusak sendi-sendi perekonomian negara bila tak terkendali. Mayoritas negara di dunia masih menggunakan subsidi kepada rakyatnya, tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data Internasional Energy Agency (IEA), hingga 2010 Indonesia hanya memberikan subsidi energi dalam bentuk subsidi minyak dan listrik. Pada awal tahun 2011, pemerintah memberikan subsidi gas dalam program konversi minyak tanah ke gas. Namun, jumlah subsidiya masih terbatas pada tabung ukuran tiga kilogram dan belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat yang berhak menerima subsidi tersebut.

Masih menurut data IEA, pemberian subsidi di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara lainnya di ASEAN, baik dari jenis keragaman, jumlah yang diterima per orang, maupun persentasenya dari PDB. Dari keragaman subsidi, Malaysia sudah memberikan subsidi minyak, gas, dan listrik selama bertahun-tahun. Thailand dan Vietnam bahkan memberikan subsidi minyak, gas, batu bara, dan listrik bagi rakyat mereka. Tercatat hanya Filipina yang hanya memberikan subsidi khusus untuk minyak bagi rakyatnya, sementara Brunei Darussalam memberikan subsidi minyak dan listrik.

Khusus untuk subsidi BBM, total anggaran yang dikeluarkan Indonesia memang tertinggi, namun sangat tidak adil bila perbandingan subsidi hanya

dilihat dari total anggaran yang di alokasikan. Perlu juga dilihat dari jumlah yang akhirnya diterima oleh masing-masing orang karena yang terpenting adalah jumlah subsidi yang diterima oleh setiap individu penerima subsidi tersebut.

Menurut data IEA, Bila dilihat dari besaran subsidi yang diterima setiap orang, Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Jumlah subsidi BBM yang diterima perorang di Indonesia sebesar 66,5 dolar AS per tahun atau 5,54 dolar AS per bulan (Rp. 49 875 dengan kurs Rp. 9.000). Brunei Darussalam menempati peringkat pertama dengan jumlah subsidi sebesar 840 dolar AS per orang per tahun. Urutan kedua adalah Malaysia (199,6 dolar AS/orang) dan yang ketiga adalah Thailand (112,7 dolar AS/orang).⁸⁸

Bila ditinjau dari persentase subsidi per produk domestik bruto (PDB) masing-masing negara, Indonesia malah menempati urutan kelima karena nilai subsidinya hanya 2,3 persen dari total PDB. Peringkat pertama adalah Vietnam (2,8 persen), kedua adalah Thailand (2,7 persen), ketiga adalah Brunei Darussalam (2,6 persen), dan Malaysia (2,4 persen).⁸⁹

Menurut data yang ada, harga jual Premium dan Solar didalam negeri menjadi lebih murah daripada harga barang yang serupa di negara-negara tetangga. Tabel dibawah ini adalah perbandingan harga Premium dengan harga bahan bakar serupa di beberapa negara tetangga. Memang ada perbedaan kualitas antara bensin yang dijual di Indonesia dengan bensin di beberapa negara tersebut yang bilangan oktannya lebih tinggi dan oleh karenanya kualitasnya

⁸⁸ Rakhmat Hadi Sucipto, "Subsidi Per Orang Kecil", *Teraju Republika*, (30 Maret 2012), hal 30

⁸⁹ Rakhmat Hadi Sucipto, "Subsidi Per Orang Kecil", *Teraju Republika* (30 Maret 2012), hal 30.

lebih baik. Namun, bensin di negara tetangga yang diperbandingkan adalah bensin berkualitas terendah yang tersedia di pasar, sama halnya dengan Premium di Indonesia.

Tabel 3.4
Harga Eceran Bensin di Beberapa Negara Tetangga⁹⁰

Negara	Jenis	Harga Eceran Bensin dlm Mata Uang Lokal	Harga Eceran Bensin dlm bentuk Rp	Keterangan
Indonesia	RON 88	Rp. 4.500	Rp. 4.500	Disubsidi
Malaysia	RON 95	RM1,90	Rp. 5.753	Disubsidi
Thailand	Blue Gasoline 91	Baht 41,51	Rp. 12.453	Tidak disubsidi
Filipina	unleaded	P. 56,50	Rp. 12.147	Tidak disubsidi
Singapore	Grade 92	S\$ 2,150	Rp. 15.695	Tidak disubsidi

Catatan : - Harga Bensin per 12 Maret 2012
- Konversi Kurs menggunakan kurs tengah BI Maret 2012
Sumber: Berita harian Kompas

C. Peran Subsidi BBM di Indonesia dalam Konteks Kesejahteraan Rakyat

Secara umum subsidi adalah penetapan harga beli dibawah harga umum. Harga umum dalam hal ini dapat mengacu pada harga internasional atas komoditi yang sama maupun biaya produksi. Dengan demikian subsidi BBM dalam hal ini dapat berarti penetapan harga BBM dibawah harga internasional atau biaya produksi BBM. Berkaitan dengan hal ini, terdapat beberapa alasan atas kebijakan tersebut. Pertama, BBM menyangkut hajat hidup orang banyak. Atas dasar ini

⁹⁰ Subsidi BBM Buat Siapa, 29 Maret 2012, <http://beritamanado.com/berita-utama/subsidi-bbm-buat-apa/89371/> diakses pada 20 Juli 2012. Lihat juga pada Kompas "Subsidi BBM buat (si) Apa?" Jumat 30 Maret 2012, hal. 43

maka peran pemerintah dalam menetapkan harga BBM bisa diterima. Dalam menetapkan harga ini kemudian pemerintah memberikan subsidi. Kedua, Indonesia adalah salah satu produsen minyak dunia. Berdasar UUD 1945 pasal 33, pemerintah secara hukum menguasai semua produk minyak di wilayah Indonesia. Karena itu pemberian subsidi tidak menyalahi aturan. Ketiga, dengan pemberian subsidi BBM diharapkan biaya produksi akan lebih murah sehingga daya saing akan meningkat. Kiranya tidak sulit untuk menyepakati bahwa BBM adalah salah satu input penting dalam produksi. Keempat, pemberian subsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lapisan bawah. Kalau harga BBM sama dengan harga internasional sementara pendapatan masyarakat lapisan bawah masih rendah maka beban yang ditanggung akan semakin besar.⁹¹

Sehubungan dengan alasan diadakannya kebijakan subsidi BBM seperti yang disebutkan diatas, pada poin ini penulis akan memaparkan bagaimana subsidi BBM dalam konteks kesejahteraan rakyat dengan mengacu pada data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari peristiwa menjelang rencana kenaikan BBM beberapa waktu terakhir. Dimana pada saat itu peneliti banyak menemukan data yang dapat menunjang dalam penelitian ini baik berupa data yang didapat dari sumber keuangan negara dan beberapa peristiwa menjelang kenaikan BBM serta pendapat dari beberapa pakar yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

Berbicara mengenai masalah subsidi BBM, pro dan kontra selalu saja mewarnai kebijakan pemerintah pemerintah selama ini, Masing-masing pihak

⁹¹ Wijaya Adi, *Dampak Pencabutan Subsidi BBM terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (tpp: Pusat Penelitian Ekonomi (P2E-LIPI, t.t), hal. 42

mempunyai argumentasi. Bagi pihak yang tidak setuju dengan kenaikan harga BBM mempunyai alasan bahwa ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menopang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar tidak berdampak pada kenaikan harga minyak. Sedangkan bagi pihak yang setuju dengan kenaikan harga BBM, khususnya dari kalangan pemerintah berpendapat bahwa kenaikan harga BBM menjadi tindakan wajib karena setiap kenaikan harga minyak dunia akan berimbas pada pembengkakan anggaran negara.⁹² Dibawah ini akan dibahas beberapa argumen berkaitan dengan pro dan kontra kenaikan harga BBM.

- Alasan Perlunya Kenaikan Harga BBM

1. Harga BBM di Bawah Harga Keekonomian

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, jika pemerintah menetapkan harga BBM naik Rp. 1.500 atau menjadi Rp. 6.000 per liter dengan dari harga yang mulanya Rp. 4.500, subsidi bisa berkurang hingga menjadi Rp. 137,38 triliun. Sebaliknya jika harga BBM tetap berlaku seperti saat ini, maka subsidi akan melonjak menjadi Rp. 178,62 triliun dengan asumsi jika harga minyak mentah Indonesia (ICP) 105 dolar AS per barel dan kurs Rp. 9.000 per dolar AS serta kuota BBM 40 juta kiloliter.⁹³

Dengan harga minyak dunia yang sudah mencapai lebih dari 100 dolar AS per barel pemerintah menilai harga BBM saat ini jauh dibawah

⁹² Rakhmat Hadi Sucipto, "Plus Minus Kenaikan BBM", *Republika*, (30 Maret 2012), hal. 27

⁹³ Hatta Rajasa, dalam Rakhmat Hadi Sucipto, "Plus Minus Kenaikan BBM", *Republika*, (30 Maret 2012), hal. 27

harga keekonomiannya. Karena itulah, tidak ada pilihan selain menaikkan harga BBM sehingga mendekati harga keekonomian⁹⁴. Bulan Maret lalu harga keekonomian solar sudah pada level Rp. 9.390 per liter. Khusus pertamax angkanya pada Rp. 9.200 per liter sedangkan harga keekonomian premium sudah menembus Rp. 9.018 per liter. Berdasar pada harga keekonomian tersebut, tampaknya angka subsidi BBM sangat tinggi, sudah lebih dari dua kali lipat. Selisih untuk premium Rp. 4.518, sementara solar mencapai Rp. 4.890 dan pertamax mempunyai angka selisih yang lebih kecil yakni sekitar Rp. 300 karena selama ini dijual dengan mengikuti harga pasar. Dari selisih harga inilah yang kemudian menjadi beban subsidi.

Alasan lainnya, menurut Bambang pada bulan Desember 2011 hingga Februari 2012 realisasi harga rata-rata ICP dan volume minyak mentah siap jual (*lifting*) terjadi selisih 29,2 persen dengan target pemerintah. Apalagi pada dua bulan pertama 2012 deviasi harga ICP dibandingkan dengan asumsi APBN 2012 sudah 32,3 persen. Kondisinya makin tak menentu karena *lifting* juga dibawah target. Karena itu, kenaikan harga BBM menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya defisit APBN. Defisit bisa melebar ke angka 3,6 persen bila BBM tetap bertahan dengan nilai sekarang. Padahal UU Keuangan Negara mengamanatkan defisit tidak boleh lebih dari dari 3 persen.⁹⁵

⁹⁴ Bambang Brodjonegoro, dalam Rakhmat Hadi Sucipto, "Plus Minus Kenaikan BBM", *Republika*, (30 Maret 2012), hal. 27.

⁹⁵ *Ibid.*

2. Subsidi BBM Lebih Banyak dinikmati Orang Kaya

Alasan lainnya yang membuat pemerintah ingin menaikkan harga BBM adalah saat ini subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, sementara kelompok tidak mampu justru tidak bisa menikmatinya. Hasil riset Bank Dunia pada 2007 memang mendukung pernyataan tersebut. Makin kaya status seseorang maka semakin banyak menikmati subsidi BBM. Dengan kata lain, makin sulit kehidupan seseorang maka semakin tak terjangkau subsidi BBM tersebut.

Studi Bank Dunia ini juga diperkuat dengan data dari Kementerian ESDM yang menyebutkan pengguna terbanyak BBM bersubsidi pada 2010 adalah sektor transportasi darat yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Transportasi menyedot penggunaan Premium hingga 99,4 persen dan solar 88,76 persen. Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang tinggi, BBM bersubsidi memang lebih banyak digunakan oleh kelompok menengah ke atas.⁹⁶

Mobil pribadi atau penumpang yang kini jumlahnya sudah 8,83 juta mengkonsumsi 45,72 persen premium bersubsidi dan 14,2 persen solar bersubsidi dan 14,2 persen solar bersubsidi. Konsumsi premium sepeda motor juga besar, mencapai 38,76 persen dari total premium bersubsidi untuk sektor darat. Pengguna solar terbanyak adalah kelompok angkutan barang yang mencapai 38,16 persen dari porsi solar bersubsidi. Porsi solar

⁹⁶ *Ibid.*

bersubsidi juga banyak digunakan oleh bus sebesar 35,5 persen dari porsi solar bersubsidi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa penikmat BBM bersubsidi 70 persen dari kalangan menengah ke atas. Sisanya adalah rakyat miskin yang memang menjadi target penerima subsidi dengan porsi hanya 30 persen.

Nilai BBM bersubsidi juga menyedot porsi besar, rata-rata 15 persen dari total pengeluaran negara pada rentang 2005 hingga 2011 dan 11 persen hanya pada 2011. Padahal subsidi yang dikeluarkan pemerintah tidak hanya untuk BBM tetapi juga untuk sektor listrik, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Khusus 2011 total subsidi pemerintah sudah lebih dari setengah total pengeluaran negara karena angkanya sudah mencapai 52 persen.

Selain itu, pengeluaran untuk investasi justru lebih kecil dibandingkan dengan alokasi untuk subsidi karena rata-rata hanya 23 persen dari total pengeluaran negara pada 2005-2011. Padahal rata-rata subsidi pada periode itu sudah menyedot 47 persen. Jadi wajar jika pemerintah ingin mengurangi beban subsidi BBM dengan alasan ingin menambah porsi investasi, termasuk untuk pembangunan infrastruktur dan sarana publik. Apalagi pengurangan BBM bersubsidi masih dibarengi dengan program jaminan sosial yang kemungkinan angkanya akan menggelembung.

- Alasan Penolakan Kenaikan Harga BBM

Ekonom Econit, Hendri Saparini menilai pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM karena langkah itu justru akan menambah beban rakyat. Rencana itu tidak perlu muncul bila pemerintah mampu mengelola anggaran dengan baik dan subsidi memang harus ada karena menjadi amanat konstitusi. Kenaikkan harga BBM menjadi bukti pemerintah gagal mengelola kebijakan energi. Pemerintah mengelola sektor yang sangat strategis tetapi dengan kebijakan yang asal jadi. Seharusnya baik rencana pembatasan maupun subsidi harus dilihat secara menyeluruh, termasuk mengenai dampak ikutannya dan tidak hanya fokus pada rencana mengetatkan anggaran.⁹⁷

Di mata pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, kenaikan harga BBM justru bisa memunculkan masalah baru karena akan menyulut dan mempercepat meledaknya konflik sosial. Apalagi Indonesia buruk dalam mengelola infrastruktur dan banyak infrastruktur yang justru dikelola oleh swasta. Ada banyak cara untuk mengganti kenaikan harga BBM, di antaranya adalah dengan tidak banyak menyerahkan sektor energi kepada pihak asing, mengevaluasi kontrak kerja sama, amendemen UU Energi, memperbanyak transaksi dengan sistem “G to G”, dan tentu yang sangat penting adalah mengurangi praktik pencurian (mafia) minyak dan gas.

⁹⁷ *Ibid.*

Selama ini pemerintah tak transparan dalam membuat rencana besarnya. Rencana kenaikan harga BBM pun tidak secara gamblang dijelaskan kepada seluruh masyarakat. Selalu saja asumsinya APBN akan membengkak bila harga BBM masih pada kisaran harga yang berlaku saat ini. Namun pemerintah tak pernah bisa secara transparan menjelaskan alasan-alasan logis yang bisa diterima oleh masyarakat dan juga tidak pernah secara detail menggambarkan efek langsung dan tidak langsung dari kenaikan harga BBM itu ke sektor-sektor lainnya. Bahkan, yang lebih penting lagi bila terjadi hal itu, maka bisakah pemerintah mengatasi dampak tersebut dan adakah jaminan bahwa jika harga minyak dunia turun maka harga BBM juga akan kembali diturunkan.⁹⁸

❖ Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Kesejahteraan Rakyat

Subsidi menjadi masalah bagi sebagian besar negara di dunia, tak terkecuali di negara maju (*developed countries*). Sudah banyak riset yang membuktikan bahwa subsidi sangat menolong, tetapi juga bisa merusak sendi-sendi perekonomian negara bila tak terkendali.⁹⁹

Besarnya subsidi BBM sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dan tingginya volume konsumsi BBM bersubsidi. Peningkatan konsumsi BBM sangat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya meningkatnya aktivitas perekonomian Indonesia ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, meningkatkannya

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Rakhmat Hadi Sucipto, "Subsidi Per Orang Kecil", *Teraju Republika* (30 Maret 2012), hal 30.

jumlah kendaraan bermotor yang tidak dapat dikontrol, tingginya disparitas harga BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi sehingga terjadi migrasi konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi, serta adanya indikasi penyelundupan konsumsi BBM bersubsidi.¹⁰⁰

Tidak bisa dihindari bahwa kenaikan harga BBM pasti akan memberikan dampak secara signifikan terhadap penurunan tingkat kesejahteraan rakyat, utamanya rakyat miskin. Karena kenaikan harga BBM akan memacu harga sembako, naiknya tarif angkutan, dan juga laju inflasi yang makin menggerus daya beli rakyat. Bahkan, hal ini akan mempercepat akselerasi proses pemiskinan rakyat. Rakyat miskin memang tidak terkena dampak kenaikan harga BBM secara langsung karena mereka bukanlah konsumen utama pemakaian BBM bersubsidi. Tapi rakyat miskin sudah pasti akan terimbas dampak ikutan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Peningkatan harga BBM bersubsidi sebesar Rp. 1500 per liter akan memicu kenaikan inflasi sebesar 0,9 persen hingga diperkirakan inflasi selama 2012 akan mencapai 6,8 persen per tahun. Masalahnya, kontribusi inflasi terbesar sebagai dampak kenaikan BBM bersubsidi terjadi pada sektor transportasi sehingga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok yang menjadi hajat hidup orang banyak. Dengan naiknya harga BBM maka harga kebutuhan pokok akan naik hingga mencapai 23,2 persen selama 2012 akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Pada gilirannya, penurunan daya beli masyarakat itu akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah

¹⁰⁰Kajian Fiskal, "Model Proyeksi Konsumsi BBM Bersubsidi", 29 Juni 2012, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/edefkontenviue.asp?id=20120629154102726712012> diakses pada tanggal 25 Agustus 2012

penduduk miskin di Indonesia sekitar 1,5 persen atau bertambah sebanyak 4,5 juta orang.¹⁰¹

Pendapatan petani juga akan terpengaruh karena penggunaan traktor tangan dan biaya transportasi. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Kementerian Pertanian “Handewi Purwati Saliem” menyebutkan kenaikan BBM akan menurunkan keuntungan petani padi 1,5-2 persen.¹⁰²

Kenaikan BBM sebesar 28,75 persen pada tahun 2008 lalu, mengakibatkan kenaikan inflasi sampai 117 persen. Jadi jika kenaikan BBM mencapai 33,33 persen (Rp. 1.500) berarti potensi inflasi lebih dari 11 persen dan secara langsung bakal menggerus daya beli masyarakat termasuk buruh yang diperkirakan akan turun sampai 20 persen. Dengan upah yang murah, masyarakat berharap harga-harga dapat dikontrol, namun dengan menaikkan harga BBM justru akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan konsumsi karena penghasilan masyarakat yang menurun. Selain itu, perusahaan-perusahaan akan melakukan efisiensi berkenaan dengan kenaikan tarif dasar listrik, bahan bakar mesin produksi, dan ongkos transportasi. Biasanya buruh yang terlebih dahulu dikorbankan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh kontrak dan *outsourcing*.¹⁰³

¹⁰¹ Fahmi Radhi, “Terjadi Pemiskinan Sebelum BBM Naik”, *Teraju Republika*, (30 Maret 2012), hal. 29

¹⁰² Ninuk M Pambudy & Orin Basuki, “BBM: Kenaikan Harga Hanya Solusi Sesaat”, *Fokus Kompas*, (30 Maret 2012), hal 33

¹⁰³ Eduard Parsaulian Marpaung, “BBM, Upah Murah, dan Buruh”, *Opini Kompas*, (30 Maret 2012), hal 7


Dampak kenaikan harga BBM juga akan sangat dirasakan oleh sektor rumah tangga, karena dengan adanya kenaikan harga BBM maka harga kebutuhan pokok dengan juga akan naik. Kajian lembaga penelitian SMERU memperlihatkan bahwa perempuan paling merasakan dampak krisis ekonomi 2008/2009. Pada Mei 2008, pemerintah menaikkan harga BBM 28,7 persen meskipun kemudian menurunkan kembali bertahap dan sejak Januari 2009 mencapai Rp. 4.500 per liter untuk premium dan solar.¹⁰⁴

Dampak nyata krisis ekonomi pada masyarakat miskin dalam laporan SMERU (2009) menyebutkan bahwa dampak terbesar adalah pengaruh psikologis disusul kondisi kerja, yang merupakan persoalan non-ekonomi. Pengaruh secara ekonomi berupa berkurangnya pendapatan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, pengeluaran berkurang, dan ada siswa yang kesulitan melanjutkan sekolah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁰⁴ Ninuk MP, "Kompensasi Kenaikan Harga BBM: Dampak Pada Keluarga Tak Tercatat Data Makro", Fokus *Kompas*, (30 Maret 2012), hal. 39



Gambar 3.1

Dampak Krisis 2008/2009 di Tingkat Rumah Tangga

- Krisis ekonomi ternyata berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi masyarakat miskin yang tidak terdeteksi oleh data makro.
- Dampak bervariasi, tidak terbatas pada persoalan ekonomi, tetapi juga nonekonomi (psikologis).
- Kaum perempuan paling merasakan dampaknya karena harus mengelola keuangan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan keluarga.


Sumber: SMERU

Adapun mekanisme yang banyak dilakukan rumah tangga akibat memburuknya kondisi ekonomi adalah berutang, mengurangi pengeluaran, menggadaikan atau menjual aset, mendiversikan usaha (lihat diagram 3.2).¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ninuk MP, "Kompensasi Kenaikan Harga BBM: Dampak Pada Keluarga Tak Tercatat Data Makro", Fokus *Kompas*, (30 Maret 2012), hal. 39

Mekanisme Penanganan Krisis di Tingkat Rumah Tangga (*Coping Mechanism*)

- Diversifikasi Usaha
- Berutang
- Memanfaatkan Bantuan Pemerintah
- Lainnya
- Mengurangi pengeluaran
- Menjual/menggadaikan Aset
- Memperbaiki Sikap/tingkah laku



Gambar 3.2

Mekanisme Penanganan Krisis di Tingkat Rumah Tangga

- Rumah tangga harus menyiasati berkurangnya pendapatan dengan cara berutang, menjual/menggadaikan aset, mengurangi pengeluaran, diversifikasi usaha, memanfaatkan bantuan pemerintah dan lainnya.

Sumber : SMERU, 2009/Bappenas

ISLAM
INDONESIA

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan bahwa pada pertengahan Maret lalu dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi yang sebesar 6,8 persen akan meningkatkan jumlah orang miskin sebanyak 12 persen. Pada tahun 2011, jumlah orang miskin 12,5 persen atau sekitar 30 juta orang. Adapun kriteria yang disebut miskin memakai angka garis kemiskinan pengeluaran Rp. 223.740 per orang dalam per bulan. Selain yang miskin, terdapat kelompok hampir miskin yaitu yang pengeluarannya 1,25 kali garis kemiskinan atau setara dengan Rp. 291.175 per orang per bulan. Jumlah mereka 30 persen

atau 71 juta orang. Masih ada lagi kelompok rentan, jumlahnya 40 persen atau hampir 95 juta orang. Kriterianya, pengeluaran 1,5 kali garis kemiskinan atau Rp. 350.000 per orang dalam per bulan.¹⁰⁶

Secara garis besar, berikut ini adalah beberapa dampak dari kenaikan harga BBM¹⁰⁷ :

- 1) harga obat akan naik 6-9 persen.
- 2) setiap kenaikan Rp. 1.000 per liter akan meningkatkan inflasi 1-2 persen.
- 3) tarif transportasi umum akan naik 31-35 persen.
- 4) menaikkan harga suku cadang kendaraan bermotor.
- 5) meningkatkan biaya di pelabuhan penyeberangan serta infrastrukturnya.
- 6) menaikkan harga ban dan harga pelumas.
- 7) mematikan ribuan angkutan kota.
- 8) biaya operasional nelayan naik karena biaya bahan bakar mencapai 70 persen dari seluruh biaya operasional kapal selama melaut.
- 9) melambungkan beragam harga bahan pokok.
- 10) menurunkan daya beli masyarakat.
- 11) angka kemiskinan bisa di atas 12,08 persen.
- 12) ribuan bahkan jutaan orang kelas menengah turun kelas.
- 13) meningkatkan pengeluaran perusahaan.
- 14) mempengaruhi upah minimum regional (UMR).

¹⁰⁶ Ninuk MP, "Kompensasi Kenaikan Harga BBM: Dampak Pada Keluarga Tak Tercatat Data Makro", Fokus *Kompas*, (30 Maret 2012), hal. 39

¹⁰⁷ Rakhmat Hadi Sucipto, "Plus Minus Kenaikan Harga BBM", Teraju pada *Republika*, (30 Maret 2012), hal. 27

- 15) menurunkan kemampuan cicilan kredit nasabah bank.
- 16) meningkatkan potensi kredit macet.
- 17) menurunkan kualitas kredit.
- 18) penghentian penurunan suku bunga kredit.
- 19) diperkirakan ada kenaikan giro wajib minimum (GWM) dan fasilitas Bank Indonesia (Fasbi) yang akan ditimpakan sebagai biaya bunga.
- 20) permintaan kredit berpotensi turun 18 hingga 22 persen.
- 21) menaikkan tarif hotel 5-10 persen.¹⁰⁸



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁰⁸ Yogi Ardhi, "Imbas Kenaikan Harga BBM", *Republika*, (30 Maret 2012), hal. 27

BAB IV

TINJAUAN *MAŞLAĤAH MURSALAH* TERHADAP SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA

Setelah dibab sebelumnya membahas tentang diskripsi konsep kebijakan subsidi BBM di Indonesia, maka pada bab ini, akan dibahas mengenai kebijakan subsidi BBM di Indonesia yang ditinjau dari *maşlahah mursalah*. Sebelum membahas lebih lanjut, untuk melengkapi pembahasan dibab ini perlu diuraikan terlebih landasan dari kebijakan subsidi sebagai *hujjah maşlahah mursalah*.

A. Landasan Kebijakan Subsidi sebagai *Hujjah Maşlahah Mursalah*

Firman Allah SWT.¹⁰⁹

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari apa yang Dia telah menjadikan kamu berwenang dalamnya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan berinfaq bagi mereka pahala yang besar.” (Q.S. Al Hadid (57) : 7)

Ayat di atas menguraikan konsekuensi dari hal-hal tersebut dengan menyatakan : *Berimanlah kamu semua kepada Allah dan Rasul yang di utus-Nya dalam menyampaikan tuntunan-tuntunan-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari apa yakni harta atau apapun yang Dia yakni Allah titipkan kepada kamu dan telah menjadikan kamu berwenang dalam penggunaan-nya selama kamu masih hidup.*

¹⁰⁹ Q.S Al-Hadid (57) : 7

Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan berinfak walau sekadar apapun, selama sesuai dengan tuntunan Allah, bagi mereka pahala yang besar.

Kata (مستخلفين) *mustakhlafin* diterjemahkan dengan berwenang. Dari akar kata yang sama ini lahir kata (خليفة) *khalifah* yakni penguasa yang *berwenang* mengelola sesuatu. *Musatakhlaf* adalah yang diberi wewenang.¹¹⁰


Penyusun *Tafsir al-Muntakhab* menjelaskannya dengan kata *Dia titipkan kepada kamu*. Memang kata *mustakhlafin* terambil dari kata (خلف) *khalf* yang berarti *belakang* atau *siapa yang datang sesudah yang lain datang*. Atas dasar itu Al-Jalalain misalnya, menjelaskan kata tersebut dengan menyatakan bahwa yang dimaksud adalah harta orang-orang yang sebelum kamu dan yang kamu akan gantikan-yakni dalam kepemilikan atau wewenang pengelolaannya-oleh siapa yang datang sesudah kamu.

Thabathaba'i mengemukakan dua kemungkinan makna. Salah satu diantaranya adalah merujuk kepada kata *khalifah* itu. Ulama itu menulis bahwa jika makna ini yang diterima, maka penggunaan redaksi tersebut untuk menjelaskan keadaan manusia yang sebenarnya, dan ini pada gilirannya akan mendorong mereka berinfak, karena jika mereka sadar bahwa harta adalah milik Allah dan mereka ditugaskan menjadi khalifah atas harta itu yakni wakil-wakil dari sisi Allah dalam menggunakan sesuai tuntunan-Nya, maka akan terasa muda bagi mereka menginfakkannya.

Pakar tafsir Sulaiman Ibn Umar Al-Jamal dalam bukunya yang populer dengan nama Hasyiah Al-Jamal dan yang mengomentari Tafsir Al-Jalalain,

¹¹⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet ke 6, (Jakarta: Lentara Hati, 2002), Volume 14, hal. 15

mengutip pendapat al-Karkhi yang menyatakan bahwa “Allah menggunakan kata itu disini untuk mengingatkan bahwa sifat harta adalah berpindah dan beralih dari kita dan akan diambil oleh siapa yang datang sesudah yang bermanfaat kita. Karena itu tidaklah wajar bersifat kikir, karena harta pada hakikatnya bukan milik kita. Kita tidak lain kecuali seperti wakil-wakil yang bertugas memeliharanya untuk siapa yang akan datang sesudah kita, dan karena itu kalau kita menginfakkannya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dalam kehidupan akhirat kelak, maka pastilah yang demikian itu yang baik dan benar.” Makna kedua di atas mengacu kepada asal makna mustakhlaf yaitu *khalaf* yang berarti *datang sesudah*. Kemungkinan makna kedua yang dikemukakan oleh Thabathaba’i sejalan dengan makna yang ditemukan dalam *Hasyiat al-Jamal* di atas¹¹¹.



Dalam konteks negara, maka ayat tersebut dapat menjadi rujukan dalam hal membelanjakan harta negara dengan menggunakan illat “*nafkahkanlah sebagian dari apa yang Dia telah menjadikan kamu berwenang dalamnya*”. Ayat di atas digunakan Khalifah Umar bin Khattab r.a sebagai landasan ketika mengelola kekayaan negara, dalam hal ini Umar meyakini bahwa harta itu milik Allah sehingga harus dibelanjakan sesuai dengan ketentuan dan terhindar dari penyelewengan.¹¹²

Secara umum ayat di atas memberikan pandangan tentang bagaimana kebijakan pemerintah yang seharusnya diterapkan dalam mengelola harta negara sehingga memberikan *maslahah* pada rakyat. Dalam ayat ini, maka kebijakan

¹¹¹ *Ibid*, hal. 16

¹¹² Lihat Qutb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab*,...hal. 39.

subsidi BBM masuk ke dalam pengertian ayat tersebut, artinya ayat di atas dapat menjadi *hujjah* mengenai penetapan kebijakan subsidi BBM ditinjau dari *maṣlahah mursalah* karena syarat penerapan *maṣlahah mursalah* adalah adanya kemaslahatan yang berdasar kepada dalil universal.

B. Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak di Tinjau dari *Maṣlahah Mursalah*

1. Relevansi *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Kebijakan Subsidi BBM

Islam merupakan kerangka acuan yang “*kaffah*”, mempunyai cakupan pengertian yang luas, tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ibadah, tetapi juga muamalah, akidah dan syari’ah, kebudayaan dan peradaban. Islam tidak saja berkaitan dengan masalah akhirat, tetapi juga masalah dunia, tidak hanya masalah agama, tetapi juga masalah negara.

Imam Ghazali dan As-Syatibi mengatakan bahwa tujuan utama syari’ah adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta (*ad-dīn, an-nafs, al-aql, an-nasl, al-māl*). Segala hal yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah *maṣlahat* bagi manusia. Di sisi lain berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis di mana masalah utama ekonomi adalah alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, maka masalah ekonomi dalam Islam adalah rusaknya distribusi kekayaan dalam masyarakat.¹¹³

Perbedaan utama antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah bahwa ekonomi Islam didasari oleh nilai-nilai yang Islami dan berlaku

¹¹³Jusmaliani, “Menuju Kebijakan dan Perilaku Ekonomi yang Islami”, Jusmaliani & Muhammad Soekarni (Ed.), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 4

universal. Penerapan syari'ah dalam bidang ekonomi akan membuat kegiatan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Islam secara keseluruhan. Jika dicermati, maka terlihat adanya dua hal yang menjadi tuntunan Islam dalam kehidupan di dunia yaitu : pertama, menjaga hubungan dua arah, arah vertikal dan arah horizontal. Arah vertikal adalah hubungan dengan Allah SWT (*hablum min Allah*) dan arah horizontal dengan sesama manusia (*hablum min an-nas*). Hubungan vertikal dengan Allah SWT akan menjadi semacam mekanisme yang menubuh yang dapat mengendalikan perilaku manusia dalam menjalin hubungan horizontal dengan sesama manusia, dengan alam semesta dan dengan makhluk-makhluk lainnya.

Kedua, bahwa ajaran Islam pada dasarnya ditujukan pada individu, sehingga dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam bidang ekonomi terlebih dulu perilaku individu perlu dibenahi. Perilaku yang menerima syari'ah dan menyatu pada diri individu menyebabkan apa pun posisi dan peran yang dipegangnya akan berjalan sesuai dengan norma yang Islami. Jadi sebagai konsumen ia tidak akan mengonsumsi secara berlebihan, sebagai produsen ia tidak akan berusaha dalam bidang-bidang yang dilarang, sebagai penguasa ia akan mendahulukan kepentingan umum dan senantiasa mengutamakan keadilan.¹¹⁴

Semua ajaran *syari'ah* khususnya Islam datang dengan membawa misi kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Berbicara tentang kemaslahatan, menurut Thohir Ibnu Asur, pada prinsipnya semua ajaran

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 5

syari'ah khususnya Islam datang dengan membawa misi kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.¹¹⁵ Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Quran maupun al-Sunnah menjadi dalil adanya masalah. Meskipun sumber *syara'* tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemaslahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi *maṣlaḥah* dalam *syari'at* Islam.

Dewasa ini dan pada masa mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut, tidak akan dapat dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu.

Umat manusia akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk *syara'* untuk mendudukan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan masyarakat akan kesulitan untuk menggunakan metode *qiyas* dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat ditemukan padanannya dalam nash (al-Qur'an dan Sunnah) atau *Ijma'* ulama, sebab jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin ada beberapa persyaratan *qiyas* yang sulit terpenuhi.

Dalam kondisi demikian masyarakat akan berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional (*'aqliyah*) dapat dinilai baik dan buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak (sulit) menemukan

¹¹⁵ Muhammad Thohir Ibnu Asur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, ...hlm. 13

dukungan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengeleminasi (mengurangi) atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan *maṣlahah mursalah* sebaiknya dilakukan bersama-sama.¹¹⁶

Membahas persoalan kebijakan, maka lebih tepat jika dikatakan hal itu sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan manusia. Sejarah mencatat bahwa pemikiran ekonom muslim bertumpu pada sebuah konsep yang disebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial”. Tema yang menjadi pangkal tolaknya adalah konsep *maṣlahah* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membangun hubungan yang erat antara individu dan masyarakat.¹¹⁷

Pada titik inilah pentingnya kajian kebijakan subsidi BBM dalam perspektif *Maṣlahah*. Terlebih lagi, bila menggunakan teori kesejahteraan sosial yang secara prinsip menjadi landasan tersendiri dalam merumuskan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Secara umum subsidi adalah penetapan harga beli dibawah harga umum. Harga umum dalam hal ini dapat mengacu pada harga internasional atas komoditi yang sama maupun biaya produksi. Dengan demikian subsidi BBM

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet.2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, hal. 341.

¹¹⁷ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 8

dalam hal ini dapat berarti penetapan harga BBM dibawah harga internasional atau biaya produksi BBM. Berkaitan dengan hal ini, terdapat beberapa alasan atas kebijakan tersebut. Pertama, BBM menyangkut hajat hidup orang banyak. Atas dasar ini maka peran pemerintah dalam menetapkan harga BBM bisa diterima. Dalam menetapkan harga ini kemudian pemerintah memberikan subsidi. Kedua, Indonesia adalah salah satu produsen minyak dunia. Berdasar UUD 1945 pasal 33, pemerintah secara hukum menguasai semua produk minyak diwilayah Indonesia. Karena itu pemberian subsidi tidak menyalahi aturan. Ketiga, dengan pemberian subsidi BBM biaya produksi akan lebih murah sehingga daya saing akan meningkat. Kiranya tidak sulit untuk menyepakati bahwa BBM adalah salah satu input penting dalam produksi. Keempat, pemberian subsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lapisan bawah. Kalau harga BBM sama dengan harga internasional sementara pendapatan masyarakat lapisan bawah masih rendah maka beban yang ditanggung akan semakin besar¹¹⁸

Secara garis besar, berikut ini adalah beberapa dampak dari kenaikan harga BBM¹¹⁹ :

- 1) harga obat akan naik 6-9 persen.
- 2) setiap kenaikan Rp. 1.000 per liter akan meningkatkan inflasi 1-2 persen.
- 3) tarif transportasi umum akan naik 31-35 persen.
- 4) menaikkan harga suku cadang kendaraan bermotor.

¹¹⁸ Wijaya Adi, *Dampak Pencabutan Subsidi BBM terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (tp: Pusat Penelitian Ekonomi (P2E-LIPI, t.t), hal. 42

¹¹⁹ Rakhmat Hadi Sucipto, "Plus Minus Kenaikan Harga BBM", *Teraju pada Republika*, (30 Maret 2012), hal. 27

- 5) meningkatkan biaya di pelabuhan penyeberangan serta infrastrukturnya.
- 6) menaikkan harga ban dan harga pelumas.
- 7) mematikan ribuan angkutan kota.
- 8) biaya operasional nelayan naik karena biaya bahan bakar mencapai 70 persen dari seluruh biaya operasional kapal selama melaut.
- 9) melambungkan beragam harga bahan pokok.
- 10) menurunkan daya beli masyarakat.
- 11) angka kemiskinan bisa di atas 12,08 persen.
- 12) ribuan bahkan jutaan orang kelas menengah turun kelas.
- 13) meningkatkan pengeluaran perusahaan.
- 14) mempengaruhi upah minimum regional (UMR).
- 15) menurunkan kemampuan cicilan kredit nasabah bank.
- 16) meningkatkan potensi kredit macet.
- 17) menurunkan kualitas kredit.
- 18) penghentian penurunan suku bunga kredit.
- 19) diperkirakan ada kenaikan giro wajib minimum (GWM) dan fasilitas Bank Indonesia (Fasbi) yang akan ditimpakan sebagai biaya bunga.
- 20) permintaan kredit berpotensi turun 18 hingga 22 persen.
- 21) menaikkan tarif hotel 5-10 persen.¹²⁰

Kenaikan harga BBM akan memberikan dampak secara signifikan terhadap penurunan tingkat kesejahteraan rakyat, terutama rakyat miskin. Karena kenaikan harga BBM akan memacu harga sembako, naiknya tarif

¹²⁰ Yogi Ardhi, "Imbas Kenaikan Harga BBM", *Republika*, (30 Maret 2012), hal. 27

angkutan, dan juga laju inflasi yang makin menggerus daya beli rakyat. Hal ini akan mempercepat akselerasi proses pemiskinan rakyat. Rakyat miskin memang tidak terkena dampak kenaikan harga BBM secara langsung karena mereka bukanlah konsumen utama pemakaian BBM bersubsidi. Tapi rakyat miskin akan terimbas dampak ikutan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pendapatan petani juga akan terpengaruh karena penggunaan traktor tangan dan biaya transportasi. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Kementerian Pertanian “Handewi Purwati Saliem” menyebutkan kenaikan BBM akan menurunkan keuntungan petani padi 1,5-2 persen.¹²¹

Dampak kenaikan harga BBM juga akan sangat dirasakan oleh sektor rumah tangga, karena dengan adanya kenaikan harga BBM maka harga kebutuhan pokok dengan juga akan naik. Kajian lembaga penelitian SMERU memperlihatkan bahwa perempuan paling merasakan dampak krisis ekonomi 2008/2009. Pada Mei 2008, pemerintah menaikkan harga BBM 28,7 persen meskipun kemudian menurunkan kembali bertahap dan sejak Januari 2009 mencapai Rp. 4.500 per liter untuk premium dan solar.¹²²

Dampak nyata krisis ekonomi pada masyarakat miskin dalam laporan SMERU (2009) menyebutkan bahwa dampak terbesar adalah pengaruh psikologis disusul kondisi kerja, yang merupakan persoalan non-ekonomi. Pengaruh secara ekonomi berupa berkurangnya pendapatan, kesulitan

¹²¹ Ninuk M Pambudy & Orin Basuki, “BBM: Kenaikan Harga Hanya Solusi Sesaat”, Fokus *Kompas*, (30 Maret 2012), hal 33

¹²² Ninuk MP, “Kompensasi Kenaikan Harga BBM: Dampak Pada Keluarga Tak Tercatat Data Makro”, Fokus *Kompas*, (30 Maret 2012), hal. 39

memenuhi kebutuhan dasar, pengeluaran berkurang, dan ada siswa yang kesulitan melanjutkan sekolah.

Dari keterangan di atas, selain subsidi BBM diperlukan fakta lain juga menyebutkan bahwa subsidi BBM saat ini tidak tepat sasaran karena dengan diberikan secara umum kepada masyarakat luas maka subsidi BBM banyak digunakan oleh masyarakat yang ekonominya mapan, karena mereka lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi yang bahan bakarnya adalah BBM bersubsidi.

Hasil riset Bank Dunia pada 2007 memang mendukung pernyataan tersebut. Makin kaya status seseorang maka semakin banyak menikmati subsidi BBM. Dengan kata lain, makin sulit kehidupan seseorang maka semakin tak terjangkau subsidi BBM tersebut. Studi Bank Dunia ini juga diperkuat dengan data dari Kementerian ESDM yang menyebutkan pengguna terbanyak BBM bersubsidi pada 2010 adalah sektor transportasi darat yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Transportasi menyedot penggunaan Premium hingga 99,4 persen dan solar 88,76 persen. Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang tinggi, BBM bersubsidi memang lebih banyak digunakan oleh kelompok menengah ke atas.¹²³

Mobil pribadi atau penumpang yang kini jumlahnya sudah 8,83 juta mengkonsumsi 45,72 persen premium bersubsidi dan 14,2 persen solar bersubsidi dan 14,2 persen solar bersubsidi. Konsumsi premium sepeda motor juga besar, mencapai 38,76 persen dari total premium bersubsidi untuk sektor

¹²³ *Ibid.*

darat. Pengguna solar terbanyak adalah kelompok angkutan barang yang mencapai 38,16 persen dari porsi solar bersubsidi. Porsi solar bersubsidi juga banyak digunakan oleh bus sebesar 35,5 persen dari porsi solar bersubsidi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa penikmat BBM bersubsidi 70 persen dari kalangan menengah ke atas. Sisanya adalah rakyat miskin yang memang menjadi target penerima subsidi dengan porsi hanya 30 persen.

Untuk menganalisa Subsidi BBM dengan *maṣlahah mursalah*, penulis merasa perlu untuk merujuk kepada kaidah yang perlu digunakan dalam kasus ini. Secara umum, menurut Izzudin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawā'id al-Ahkam fi Mushālih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syari'ah itu adalah *maṣlahat*, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *maṣlahat*. Baik *maṣlahat* atau *mafsadat*, ada yang untuk kepentingan *duniawiyah* dan ada yang untuk kepentingan *ukhrawiyah*, dan ada juga yang untuk kepentingan *duniawiyah* sekaligus *ukhrawiyah*. Seluruh yang *maṣlahah* diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang *mafsadah* dilarang oleh *syari'ah*. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan kemudaratan.¹²⁴

Dalam konteks *maṣlahah* secara umum, terdapat kaidah:¹²⁵

جَأْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

¹²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 26

¹²⁵ *Ibid*, hal. 27

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”

Dan dalam konteks subsidi BBM saat ini, khususnya setelah mengamati kasus beberapa waktu yang lalu ketika ada opsi bahwa harga BBM akan dinaikkan karena minyak dunia melonjak naik, maka ada dua pilihan, mengamankan APBN atau mementingkan kesejahteraan rakyat. kaidah yang penulis anggap spesifik dan relevan dengan kasus ini adalah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada maslahat”.

Menolak mafsadah yang dimaksud adalah karena jika harga BBM dinaikkan, maka kesejahteraan rakyat banyak akan terganggu. Karena itu, menurut hemat penulis, menjaga kesejahteraan rakyat lebih didahulukan dari pada pertimbangan mengamankan APBN yang dalam hal ini mengamankan APBN juga bisa dengan alternatif lain, salah satunya dengan cara memberantas korupsi yang akhir-akhir ini sangat subur di Indonesia dengan penyelesaian kasus tanpa akhir. Hal ini juga diperkuat dengan kaidah:¹²⁶

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Sebagai seorang penguasa, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membuat kebijakan ekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang di pimpinnya. Adapun tanggung jawab itu antara lain berupa :

¹²⁶ *Ibid*, hal. 147

1. Kewajiban pemenuhan kebutuhan pokok manusia.
2. Kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa keamanan, kesehatan dan pendidikan

Kehidupan Rasulullah dan khulafaurrasyidin merupakan teladan yang amat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat.¹²⁷

Tujuan dari adanya anggaran pemerintah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan pokok dari setiap pemerintahan Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan seluruh warga negaranya dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Lebih jauh lagi, dalam Islam yang dimaksud dengan kesejahteraan bukanlah semata-mata diperoleh dari kekayaan material, yang setiap tahun dapat diukur dengan statistik pendapatan nasional, tetapi termasuk juga kesejahteraan rohani di dunia dan di akhirat.¹²⁸

Pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari al-

¹²⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia & Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Cet. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 447

¹²⁸ *Ibid*, hal. 145

Qur'ān dan as-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah:

- (a) Pembelanjaan pemerintah harus dalam mengikuti *maṣlahah*.
- (b) Menghindari *masyaqqoh* kesulitan dan mudharat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
- (c) *Mudarat* individu dapat dijadikan alasan demi menghindari *mudarat* dalam skala umum.
- (d) Pengorbanan individu atau individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
- (e) Kaidah *Al ghurmu bil ghunmi* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian).
- (f) Kaidah *Mā lā yatimmu al wājibu illa bihi fahua wājib* yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”.¹²⁹

Manusia sebagai pelaku ekonomi tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam rangka memenuhi kebutuhan. Hal ini tentu saja dapat menciptakan kemiskinan dan ketimpangan secara masif pada suatu wilayah perekonomian. Di sinilah bahasan subsidi masuk ke dalam permasalahan sebagai sebuah solusi. Subsidi dianggap mampu berfungsi sebagai alat peningkatan daya beli masyarakat serta dapat meminimalisasi ketimpangan

¹²⁹ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Asy Syaamil press & Grafika, 2001), hal. 288-289.

akan akses barang dan jasa. Oleh karena itu, cita-cita kemakmuran suatu bangsa dapat dicapai salah satunya dengan kebijakan subsidi tersebut.

Subsidi diberikan dengan maksud untuk mengurangi beberapa beban masyarakat dan meningkatkan output produksi. Pemerintah mencoba menuntaskan kewajibannya sebagai pengatur perekonomian negara dengan fokus pada keuntungan dan atau hal-hal yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu subsidi dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan tidak lain adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya.

2. Usulan Solusi Terkait Subsidi BBM

Pengelolaan komoditi BBM dengan cerdas, efisien, dan bertanggung jawab merupakan bagian penting untuk terlaksananya pembangunan nasional berkelanjutan agar dapat menunjang terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera, adil, merata, dan seimbang. Peran BBM yang sangat strategis dan vital dalam proses pembangunan ekonomi fungsinya adalah sebagai sumber pendapatan negara sekaligus sumber devisa yang pada dasarnya bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia sesuai dengan amanah UUD 1945.

Untuk ke depan, strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sampai saat ini sudah tepat dan sudah komprehensif, tetapi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Persoalan ke depan adalah perlunya penajaman prioritas dari masing-masing langkah tersebut, salah satu aspek yaitu sosialisasi memegang peranan paling dominan, karena berhubungan dengan transparansi kebijakan.

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghemat penggunaan BBM, dengan cara berpindah moda transportasi dari transportasi pribadi ke transportasi publik yang masal. Konsekuensinya pemerintah harus segera membangun dan memperbaiki infrastruktur dan sarana transportasi publik. Salah satu terobosan yang dapat dilakukan dengan menerapkan *punishment* pada moda transportasi publik yang laik jalan atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memberikan *reward* berupa insentif/keringanan pajak kendaraan yang dinilai layak operasi.

Perbaikan lain yang dapat dilakukan segera adalah mempercepat upaya substitusi BBM dengan pemanfaatan energi terbarukan (khusus untuk pembangkit listrik dengan segera memanfaatkan energi panas bumi). Pembangunan infrastruktur energi merupakan solusi penting lainnya, khususnya gas bumi dan batubara, sebagai kata kunci bagi keberhasilan usaha pengurangan ketergantungan minyak bumi, sekaligus dapat menjauhkan diri dari ketergantungan subsidi BBM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah bab-bab sebelumnya memaparkan tentang konsep kebijakan subsidi BBM di Indonesia ditinjau dari *maṣlahah mursalah*, di bab ini akan diuraikan bagian kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan tentunya searah dengan rumusan masalah penelitian yang ada yakni sebagai berikut:

1. Dalam Konsep kebijakan subsidi BBM di Indonesia, subsidi BBM termasuk jenis subsidi energi. Penetapan harga BBM mengacu pada harga minyak dunia, biaya subsidi dikaitkan dengan APBN, biaya produksi serta konsumsi minyak oleh masyarakat. Dasar penetapan harga BBM baru tahun 2003 adalah Keppres No.90 tahun 2003. Berdasar pada Keppres ini maka harga BBM berdasar pada harga patokan. Dalam penyalurannya, subsidi BBM diberikan kepada masyarakat secara umum.
2. Dari tinjauan *maṣlahah mursalah*, kebijakan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan *maṣlahah* kepada rakyat karena konsumsi BBM sudah menjadi kebutuhan *daruriyyat* bagi rakyat Indonesia saat ini.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sampai saat ini sudah tepat dan sudah komprehensif, tetapi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Persoalan ke depan adalah perlunya penajaman prioritas dari masing-masing langkah tersebut, salah satu aspek

yaitu sosialisasi memegang peranan paling dominan, karena berhubungan dengan transparansi kebijakan.

2. Bagi para akademisi, dalam hal ini peneliti merasa kebijakan dalam konteks makro sangat unik untuk di kaji guna menambah wawasan akademis dan praktis.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law : a Sistem Approach*. Washington : The International Institute of Islamic Thought.
- Aidid Ghazali dan Syed Omar (eds). 1989 *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- Abu al-Muzaffar As-Sam'ani. Tt. *Qawathi' al-Adillah fi al-Ushul*. Jilid II. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah.
- Adi, Wijaya. Tt. *Dampak Pencabutan Subsidi BBM terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. ttp: Pusat Penelitian Ekonomi (P2E-LIPI)
- Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy, *al-Ahka`m al-Sultha`niyyah*, Dar al-Fikr, Beirut [nd].
- Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), 1992. *Reading in Islamic Economic Thought*. Malaysia: Reading in Islamic Economic Thought
- Baker, Chris and Dariuzs Galasinaaski. 2001. *Cultural Studies and Discourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity*, (London: SAGE Publications Ltd.
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadan. 1986. *Dlawabit Al-Maslahah Fi Syariat Al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Djazuli. A. 2010. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. Abdul Aziz Dahlan et al (Ed.). Jilid IV. Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta : LkiS.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenada Media.
- Faisal Basri. 2002. *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1993. *al-Mustasfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah

- Ginting, Ari Mulianta. 2010. *Peranan Subsidi dalam Perekonomian Nasional*. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Hermawan. “Ekonomi Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia”, dalam Hariyadi (penyunting). 2010. *Peranan Subsidi Terhadap Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Haq, Hamka Haq. 2001. *Al-Syathibi (Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat)*. Jakarta: Erlangga.
- Hyman, David N Hyman 1999. *Public Finance: A Contemporary, Application of Theory to Policy*, (Dryden Press.
- ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam. 1980. *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Juz I. t.t: Dar al-Jail.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. 2009. *Maqashid Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika Offaset, 2009.
- Jusmaliani & Muhammad Soekarni (Ed.). 2005. *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Khan, Muhammad Akram. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Institutes of Policy Studies, IIIT.
- Karim, Adiwarman A. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Muhammad, Quthb Ibrahim. 2002. *As-Siyaasah Al Maaliyah Li ‘Umar bin Khaththab*, Alih Bahasa Ahmad Syarifuin Shaleh dalam *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khaththab*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Nasroen Harun. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1997.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. 2008. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Afif Muhammad (Ed.) Bandung: Kafa Publishing.

- Ibn Manzur. tt. *Lisan al- 'Arab*. Mesir: Dar al-Misriyyah li Ta'lif wa al-Tarjamah.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia & Bank Indonesia. 2011. *Ekonomi Islam*, Cet. 3 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Permana, Imam B.S, Darsa dan Hermansyah. 2012. "Subsidi Bahan Bakar Minyak: Sejarah, Permasalahan, dan Usulan Solusi". *Majalah Mineral dan Energi* Vol.10 No 1 Maret 2012..
- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani,: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Logos.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syaria*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Spenser, Milto H. dan Orley M. Amos, Jr. 1993. "Contemporary Economics", Edisi 8. Whort Publishers, New York.
- Saragih, Juli Panglima. "Menata Ulang Kebijakan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi", dalam Udin Silalahi (Ed.). 2010. *Kajian kebijakan Publik : Berbagai Sektor dalam Menghadapi Globalisasi berdasarkan Program Legislasi Nasional*. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.
- Al-Syatib. 1991. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Abdullah Darraz (ed). Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Syarifuddin, Amir Syarifuddin. 2001. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet ke 6. Volume 14. Jakarta: Lentara Hati. Volume 14
- Suta, I Putu Gede Ary dan Soebowo Mus. 2003. *Membedah Krisis Perbankan: Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti.
- At-Tariqy, Abdullah Abdul Husein. 1999. *Al-Iqtishad Al-Islami, Ushuluhu wa Mubaun wa Ahdaf*. Dar An-Nafais, Kuwait.

At-Thufi, Najm al-Din. 1989. *Syarh al-Mukhtashar al-Raudlah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Thohir, Muhammad Ibnu Asur, 2001. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Yordan: Dar Nafais.

Tim Penulis FSEI. 2008. *Filasafat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: FSEI-PPs UIN Sunan Kalijaga

Wehr, Hans. 1980. *a Dictionary of Modern Written Arabic*. London: McDonald&Evan. Ltd.

Wahyudi, Yudia. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik : Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*.

Yusuf Qardhawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar Al-Fikr.



Koran:

Republika 30 Maret 2012.

Kompas 30 Maret 2012

Web:

Bem FEUI, "Kajian Subsidi BBM", 27 Maret 2012, <http://perspektif-hidup.blogspot.com/2012/03/kajian-subsidi-bbm-bem-feui-2011.html>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2012

Kurtubi, "Harga Minyak Mentah", 18 Februari 2012. <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1832235/harga-minyak-mentah>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2012

<http://beritamanado.com/berita-utama/subsidi-bbm-buat-apa/89371/> diakses pada 20 Juli 2012

http://www.unisosdem.org/article_fullversion.php?aid=2934&coid=1&caid=24&gid=5 diakses tanggal 20 Juli 2012

<http://www.fiskal.depkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2012

Boqisubasti, Pengertian Kebijakan Ekonomi, <http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2099355-pengertian-kebijakan-ekonomi/> Di akses pada tanggal 8 Agustus 2012.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran

CURRICULUM VITAE

Nama : Sri Anafarhanah, S.E.I
Tempat/tanggal lahir : Pematang Panjang, 11 September 1989
Alamat Jogja : Dusun Suropadan Con Cat XII No 89 B, Sleman
Alamat Asal : Jl. Pematang Panjang RT 01/Rw 01 No 130 Kec. Sungai
Tabuk Kab. Banjar, Banjarmasin Kalimantan Selatan.
E-mail : srianafarhanah@yahoo.co.id
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan



Riwayat Pendidikan :

1. S2 konsentrasi Ekonomi Islam di Magister Studi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia (Maret 2010-2012).
2. Jurusan Ekonomi Islam, Fak. Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin (Tahun 2006-Januari 2010).
3. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Istiqamah Banjarmasin (Tahun 2003-2006).
4. Madrasah Tsanawiyah Ar-Rahmah Sungai Tabuk (Tahun 2000-2003)
5. SD Negeri Pematang Panjang 1 (Tahun 1994-2000)